

**ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS
PENDIDIKAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG
PEMERINTAHAN ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

AULIA MAULANA

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara
NIM : 190105095**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSALAM, BANDA ACEH
2026/1447 H**

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

AULIA MAULANA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 190105095

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Badri, S.Hi., MH
NIP. 197806142014111002

Pembimbing II,


Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031104

ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS PENDIDIKAN ACEH MENURUT UNDANG-UNDANG PEMERINTAHAN ACEH

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

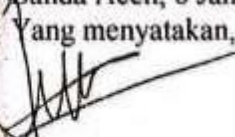
Nama : Aulia Maulana
NIM : 190105095
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya:

1. tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.
2. tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Januari 2026
Yang menyatakan,

Aulia Maulana



ABSTRAK

Nama/ NIM : Aulia Maulana/190105095
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Judul : Analisis Terhadap Kewenangan Majelis Pendidikan Aceh Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh
Tebal Skripsi : 91 halaman
Pembimbing I : Badri, S.Hi., MH
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : Kewenangan, Lembaga Keistimewaan, Majelis Pendidikan Aceh, UUPA.

Penelitian ini menganalisis kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan kebijakan pendidikan dalam kerangka Otonomi Khusus Aceh., serta mengidentifikasi kendala implementasinya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilengkapi wawancara dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, kewenangan MPA telah diatur secara jelas dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022. Namun, kewenangan MPA bersifat rekomendatif dan pengawasan, terbatas pada pemberian pertimbangan dan rekomendasi kebijakan, bukan kewenangan eksekutorial sebagai penyedia langsung sarana dan prasarana. Kendala utama yang menghambat efektivitas MPA meliputi: (1) sifat kewenangan yang rekomendatif tanpa daya ikat hukum; (2) ketergantungan pada *political will* dan kapasitas fiskal pemerintah daerah; (3) koordinasi yang belum optimal dengan dinas teknis; (4) kurangnya sosialisasi; serta (5) kapasitas kelembagaan yang terbatas. Kesimpulannya, meskipun memiliki landasan hukum yang kuat, efektivitas MPA masih terhambat oleh faktor struktural, operasional, dan politik. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan sinergi yang lebih baik antar pemangku kepentingan agar MPA dapat menjalankan fungsinya secara optimal sesuai mandat otonomi khusus Aceh.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“Analisis Terhadap Kewenangan Majelis Pendidikan Aceh Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh”**. dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, tabi’in, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada bapak Badri, S.Hi., MH selaku pembimbing pertama dan bapak Riadhus Sholihin, M.H. selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Edi Yuhermansyah, S.HI.,LLM., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayah, ibu, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu. Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada Teuku Luthfan Jahidan, Muhammad Raja Asriadi, dan Mawar Nizam yang selalu menemani saya dalam menulis skripsi ini dan yang selalu ada saat suka maupun duka karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar Raniry. Terkhusus teman-teman unit dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara ”Siyasah’19” yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

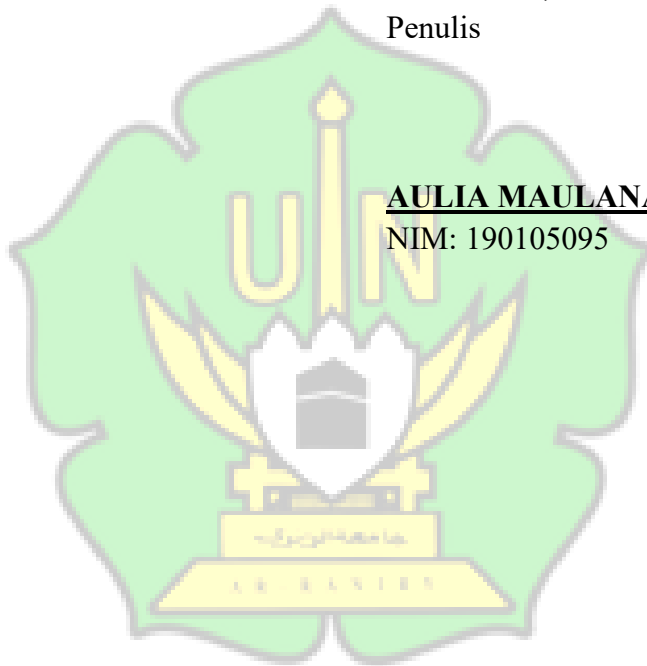
Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-‘Ālamīn.*

Banda Aceh, 8 Januari 2026

Penulis

AULIA MAULANA

NIM: 190105095



TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Faṭḥah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
آ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
و	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *Qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl / raḍatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَة : *Talḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbanā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ل) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

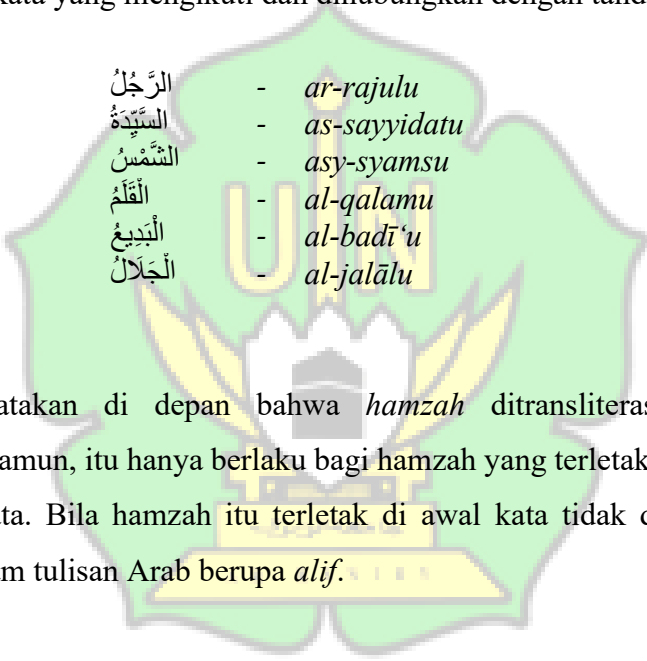
1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:



الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

الرَّجُلُ	-	<i>ar-rajulu</i>
السَّيِّدَةُ	-	<i>as-sayyidatu</i>
الشَّمْسُ	-	<i>asy-syamsu</i>
الْقَلَمُ	-	<i>al-qalamu</i>
الْبَدِيعُ	-	<i>al-badī'u</i>
الْجَلَالُ	-	<i>al-jalālu</i>

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'anu*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ

لَلَّذِي بِبَيْتِكَ مُبَارَكًا

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

10. Tajwīd

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman

tajwīd.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	68
Lampiran 2	Surat Penelitian	69
Lampiran 3	Surat Balasan Penelitian	70
Lampiran 4	Daftar Informan	71
Lampiran 5	Daftar Wawancara	72
Lampiran 6	Dokumentasi	74



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
 BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	16
 BAB II	
LANDASAN TEORITIS TENTANG KEWENANGAN DAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH.....	17
A. Konsep Teori Kewenangan.....	17
1. Pengertian Kewenangan	17
2. Jenis-Jenis Sumber Kewenangan.....	21
B. Konsep Lembaga Keistimewaan Aceh	23
1. Lembaga Keistimewaan Aceh	23
2. Jenis-Jenis Lembaga Keistimewaan Aceh	25
3. Karakteristik dan Fungsi Umum	26
C. Kewenangan MPA dalam Qanun UUPA	31
1. MPA (Majelis Pendidikan Aceh)	31
2. UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh)	32
 BAB III	
ANALISIS KEWENANGAN DAN KENDALA MPA DALAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI ACEH	41
A. Kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam Menyelesaikan Permasalahan Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendidikan di Aceh	41

	B. Kendala yang Dihadapi MPA dalam Menjalankan Kewenangannya.....	48
	C. Analisis Terhadap Kewenangan MPA dan Kendala yang Dihadapi.....	57
BAB IV	PENUTUP	63
	A. Kesimpulan.....	63
	B. Saran	64
	DAFTAR PUSTAKA	65
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	68
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aceh merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memperoleh status kekhususan dan keistimewaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA).¹ Salah satu wujud keistimewaan tersebut adalah keberadaan lembaga-lembaga keistimewaan yang memiliki fungsi strategis dalam bidang adat, agama, pendidikan, dan pengelolaan harta keagamaan. Lembaga-lembaga tersebut meliputi Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Baitul Mal Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 96–99 UUPA.² Keberadaan lembaga keistimewaan Aceh ini lahir dari perjanjian Helsinki yang terjadi pada tahun 2005, yang mengakhiri konflik antara pemerintah Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Perjanjian ini menetapkan dasar bagi pemberian otonomi khusus kepada Provinsi Aceh, sebagai upaya untuk memulihkan perdamaian dan menghormati identitas kultural Aceh.³

Dalam konteks pendidikan, Aceh memiliki beberapa lembaga keistimewaan yang diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan. Salah satunya adalah Majelis Pendidikan Aceh (MPA). Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh⁴, Pasal 6 ayat (1) menegaskan bahwa MPA merupakan lembaga keistimewaan Aceh yang berbasis masyarakat dan bersifat independen dalam mendukung pengembangan pendidikan. Kedudukan MPA sebagai lembaga keistimewaan memberikan

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 96–99.

³ Miswar, *Peran Lembaga Wali Nanggroe Dalam Membina Kehidupan Adat Aceh* (tesis, Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021), hal. 21, <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27800/1/Miswar,%2029173707,%20PPS,%20FM.pdf>.

⁴ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, Pasal 6 ayat (1).

legitimasi bagi lembaga ini untuk berperan sebagai mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan pendidikan, memberikan pertimbangan strategis, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan di Aceh.

Untuk memperjelas kedudukan, tugas, dan wewenang Majelis Pendidikan Aceh (MPA) secara formal, kerangka hukum lembaga ini bersumber dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006. Dua pasal kunci yang menjadi landasan utama adalah Pasal 216 dan Pasal 220, yang bunyinya sebagai berikut:

Pasal 216

- (1) Setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). diselenggarakan berdasarkan atas prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai Islam, budaya, dan kemajemukan bangsa.

Pasal 220

- (1) Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁵

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, Pasal 216 menetapkan standar ideal pendidikan di Aceh, sementara Pasal 220 memberikan mandat hukum yang konkret untuk membentuk dan memperkuat lembaganya. Amanat inilah yang kemudian diimplementasikan secara detail melalui Qanun Aceh.

⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh*.

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh,⁶ merupakan dasar hukum utama pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang MPA. MPA memiliki fungsi memberikan rekomendasi dan pertimbangan kebijakan pendidikan, mengawasi pelaksanaan kebijakan, dan menyusun naskah akademik untuk pengembangan mutu pendidikan di Aceh. Secara khusus, Pasal 7 menetapkan berbagai kewenangan MPA, termasuk memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan pendidikan kepada Pemerintah Aceh, Pasal 8 menjabarkan tugas-tugas MPA yang mencakup pemberian masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pendidikan. Sementara itu, Pasal 9 mengatur fungsi MPA dalam meningkatkan mutu pendidikan, termasuk dalam aspek kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta penguatan tata kelola pendidikan berbasis nilai-nilai Islami. Ketiga pasal ini menegaskan posisi strategis MPA sebagai mitra kritis dalam pengembangan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

Untuk memastikan efektivitas kelembagaan, Pemerintah Aceh menerbitkan dua Peraturan Gubernur sebagai penjabaran operasional. *Pertama*, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh,⁷ Mengatur secara rinci proses seleksi keanggotaan dan pelaksanaan Musyawarah Besar (Mubes) Majelis Pendidikan Aceh (MPA). Peraturan ini terdiri dari delapan bab, yaitu: Ketentuan Umum; Tata Cara Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Keanggotaan; Landasan dan Tujuan Penyelenggaraan Musyawarah Besar; Peserta Musyawarah Besar; Persidangan; Mekanisme Pemilihan Calon Keanggotaan; Pendanaan; dan Ketentuan Penutup. Dalam peraturan ini ditetapkan bahwa pelaksanaan penjaringan, penyaringan, serta Mubes dilakukan secara demokratis, transparan, dan akuntabel untuk menjaring anggota MPA yang berkualitas.

⁶ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh.

⁷ Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan Serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh.

Pergub ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 26 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 dan ditetapkan pada 3 Oktober 2023 sebagai bagian dari penguatan sistem tata kelola lembaga pendidikan di Aceh.

Kedua, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh,⁸ menjelaskan struktur organisasi dan tata kerja Sekretariat MPA yang mendukung pelaksanaan fungsi administratif dan operasional lembaga. Sekretariat MPA terdiri dari Kepala Sekretariat, Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Pelaporan, Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Tugas utama sekretariat adalah memberikan dukungan teknis dan administratif kepada MPA dalam menjalankan fungsi strategisnya di bidang pendidikan. Peraturan ini juga mengatur tata kerja antar bagian yang mencakup koordinasi, pembagian tugas, serta alur kerja yang efisien dan profesional. Ketentuan ini ditutup dengan pasal-pasal penutup yang mengatur pelaksanaan dan keberlakuan peraturan tersebut sebagai pedoman operasional kelembagaan MPA.⁹

Dengan demikian, kerangka hukum yang komprehensif ini menempatkan MPA pada posisi yang strategis, khususnya dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses belajar-mengajar di sekolah. Keberadaan fasilitas yang memadai, seperti ruang kelas yang layak, laboratorium, perpustakaan, dan akses teknologi pembelajaran, menjadi salah satu indikator utama dalam meningkatkan kualitas Pendidikan.¹⁰ Di Aceh, tanggung jawab penyediaan sarana dan prasarana pendidikan tidak hanya berada di bawah

⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

¹⁰ Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), "Standar Nasional Pendidikan," 2020.

kewenangan Dinas Pendidikan, tetapi juga melibatkan Majelis Pendidikan Aceh (MPA), sebuah lembaga keistimewaan yang bertugas mengawal kebijakan pendidikan sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006.¹¹

Untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tanggung jawab tersebut, diperlukan kejelasan mengenai pembagian kewenangan di antara instansi-instansi terkait. *Pertama*, Dinas Pendidikan Aceh memiliki kewenangan untuk menyusun kebijakan teknis dan pedoman pelaksanaan pendidikan menengah dan khusus di tingkat provinsi. Selain itu, Dinas Pendidikan Aceh juga bertanggung jawab dalam penyusunan program tahunan dan jangka menengah di bidang pendidikan, serta mengelola administrasi terkait.¹² *Kedua*, di tingkat kabupaten/kota, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota memiliki kewenangan dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, termasuk penyusunan kebijakan dan evaluasi terkait pelaksanaan pendidikan dasar hingga menengah pertama.¹³ *Ketiga*, Kementerian Agama (Kemenag) memiliki tugas dalam penyelenggaraan pendidikan agama, termasuk madrasah seperti RA, MI, MTs, dan MA, yang meliputi alokasi anggaran serta pengawasan terhadap madrasah di bawahnya.¹⁴ Sementara itu, Majelis Pendidikan Aceh (MPA), sebagai lembaga keistimewaan, berperan dalam mengawal kebijakan pendidikan agar sesuai dengan prinsip keislaman dan kekhususan Aceh. MPA memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, evaluasi, dan memberikan rekomendasi strategis terhadap kebijakan pendidikan, namun tidak terlibat dalam

¹¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

¹² Pemerintah Provinsi Aceh, *Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Aceh* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Aceh, 2025), <https://disdik.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.

¹³ Pemerintah Kota Banda Aceh, *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh* (Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, 2025), <https://disdikbud.bandaacehkota.go.id/tupoksi>.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *Tugas Pokok dan Fungsi Pendis Kemenag* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025), <https://pendis.kemenag.go.id/halaman/tupoksi>.

eksekusi langsung anggaran atau proyek infrastruktur pendidikan di Aceh.¹⁵ Perbedaan mendasar terletak pada kewenangan eksekusi: Dinas Pendidikan dan Kemenag memiliki kewenangan eksekusi anggaran dan proyek, sedangkan MPA tidak terlibat dalam eksekusi langsung.

Namun, meskipun regulasi telah memberikan kewenangan kepada MPA, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak sekolah di Aceh yang mengalami keterbatasan fasilitas pendidikan. Beberapa laporan menyebutkan bahwa masih terdapat sekolah dengan kondisi ruang kelas yang tidak layak, minimnya fasilitas laboratorium dan perpustakaan, serta keterbatasan akses terhadap teknologi pembelajaran.¹⁶ Salah satu kendala utama dalam pemenuhan sarana dan prasarana di sekolah-sekolah Aceh adalah keterbatasan anggaran dan koordinasi antar lembaga terkait. Meskipun MPA memiliki kewenangan dalam memberikan rekomendasi dan pengawasan kebijakan pendidikan, implementasi dari rekomendasi tersebut sering kali menghadapi hambatan administratif dan teknis. Selain itu, belum adanya sinergi yang optimal antara MPA, Dinas Pendidikan, serta pemerintah kabupaten/kota dalam hal perencanaan dan alokasi anggaran menyebabkan lambatnya peningkatan infrastruktur sekolah di Aceh.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian dengan judul “Analisis Terhadap Kewenangan Lembaga Keistimewaan di Aceh Menurut UUPA” ini menjadi mendesak untuk dilakukan. Sebagai implementasi keistimewaan Aceh di bidang pendidikan, keberadaan MPA menuntut analisis mendalam mengenai efektivitas kewenangannya. Penelitian ini akan berfokus pada identifikasi titik-titik tumpang tindih dan hambatan koordinasi antara MPA dan Dinas Pendidikan dalam mendorong peningkatan sarana dan prasarana pendidikan. Temuan penelitian

¹⁵ Majelis Pendidikan Aceh, *Qanun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh* (Banda Aceh: MPA, 2022), https://mpa.acehprov.go.id/media/2024.06/qanun_nomor_7_tahun_2022_ttg_majelis_pendidikan_aceh_11.pdf.

¹⁶ Laporan Dinas Pendidikan Aceh, "Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah di Aceh," 2023.

diharapkan dapat merumuskan model sinergi yang optimal sehingga MPA dapat menjalankan mandat keistimewaannya secara lebih efektif dalam meningkatkan mutu pendidikan di Aceh.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah sebelumnya terdapat beberapa permasalahan yang hendak didalami dalam penelitian ini, yang dengan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam menyelesaikan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah yang ada di aceh?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi MPA dalam menjalankan kewenangannya terkait sarana dan prasarana pendidikan di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam menyelesaikan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana di setiap sekolah yang ada di aceh?
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi MPA dalam menjalankan kewenangannya terkait sarana dan prasarana pendidikan di Aceh?

D. Kajian Pustaka

Menyangkut persoalan otonomi khusus dengan penelitian yang berjudul “*Analisis Terhadap Kewenangan Majelis Pendidikan Aceh Menurut Undang-Undang Pemerintahan Aceh*” belum ada kajian yang melakukan penelitian dengan judul ini. Namun ada berbagai riset yang valid/berkaitan pada riset ini, yaitu:

Pertama, Jurnal karya Rizki Ramadani yang berjudul “*Lembaga Negara Independen di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies*” jurnal ini melihat independensi LNI di Indonesia cenderung tidak

seragam. Beberapa lembaga memenuhi aspek independensi formal dalam konsep IRAs, namun sebagian lain masih memiliki aspek pengaturan yang belum lengkap. Hasil kajian terhadap independensi de facto juga menyimpulkan adanya intervensi, politisasi dan resistensi dari berbagai pihak terhadap kehadiran dan kebijakan LNI di Indonesia.¹⁷

Kedua, Delfi Suganda (2020) meneliti *Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh* dan menemukan bahwa konstruksi lembaga seperti Wali Nanggroe, MPU, MAA, dan MPA merupakan hasil rekonstruksi tata kelola pasca-MoU Helsinki yang sangat dipengaruhi dinamika politik dan sejarah Aceh. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis politik hukum dan historis, namun belum merinci pemetaan kewenangan yuridis lembaga keistimewaan berdasarkan pasal-pasal UUPA, khususnya Majelis Pendidikan Aceh (MPA).¹⁸

Ketiga, buku yang di tulis oleh Jimly Asshiddiqie.” *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*” penelitian ini mengkaji tentang kelembagaan daerah, lembaga-lembaga tinggi negara dan lembaga-lembaga negara lainnya di tingkat pusat, ada pula beberapa lembaga daerah yang dapat pula disebut sebagai lembaga negara dalam arti luas.¹⁹

Keempat, disertasi yang di tulis oleh M. Samir Fuady ” *Syariat Islam Dan Politik Pasca Uu Ri No. 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*” Penelitian ini menegaskan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh pasca berlakunya UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh beserta peraturan pelaksanaannya merupakan konstruksi hukum yang bersifat legal-formal dan positifistik. Implementasi syariat Islam tidak hanya dipahami dalam

¹⁷ Rizki Ramadani, “Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 169–192, <https://journal.uin.ac.id/IUSTUM/article/view/14713>.

¹⁸ Delfi Suganda, “Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh,” *As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara* 2, no. 2 (2023).

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

ranah normatif keagamaan, tetapi diwujudkan secara institusional dalam bidang aqidah, ibadah, muamalah, dan jinayah melalui perangkat perundang-undangan serta lembaga peradilan Mahkamah Syariaah di tingkat kabupaten/kota dan provinsi, yang terintegrasi dengan struktur formal pemerintahan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan syariat Islam di Aceh diposisikan sebagai kebijakan hukum dan politik daerah yang dijalankan dalam kerangka sistem hukum negara.²⁰

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Nazaruddin, M., Nirzalin, Kamil, A. I., Nasution, A. A., & Yunanda, R. (2021).” *Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi, dan Model Penguatan Kelembagaan. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*” Artikel ini mengkaji tentang eksistensi dan transformasi Lembaga Wali Nanggroe dan perkembangannya dari peran dan fungsi Wali Nanggroe secara kultural kepada institusi formal dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Artinya tulisan ini ingin melihat lebih jauh bagaimana imajinasi sosiologis ideal Lembaga Wali Nanggroe dalam dualitas kedudukan saat ini antara hukum formil sebagai pemangku adat dan pemimpin ideologi dan politik secara sosiologis dalam meraih harkat, marwah dan kesejahteraan masyarakat Aceh. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, peneliti menemukan bahwa Lembaga Wali Nanggroe dapat menjadi salah satu pilar kelembagaan sosial politik dalam konsepsi kuadra politika sehingga tidak hanya dapat berperan pada wilayah kultural tetapi juga pada wilayah sosial politik.²¹

²⁰ M. Samir Fuady, “*Syariat Islam dan Politik Pasca UU RI No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh*” (disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2016), abstrak, repositori UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

²¹ M. Nazaruddin, Nirzalin, Ade Ikhsan Kamil, Abdullah Akhyar Nasution, dan Rizki Yunanda, (2021). "Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi, dan Model Penguatan Kelembagaan," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, 2(2), 238.-255.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan:

1. Kewenangan

Kewenangan adalah kekuasaan atau hak yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau lembaga negara untuk bertindak dalam ranah hukum publik. Kewenangan mencakup hak untuk membuat keputusan, melaksanakan tindakan administratif, serta mengatur hal tertentu dalam lingkup tugasnya masing-masing. Dalam hukum administrasi, kewenangan dipandang sebagai konsep fundamental yang membedakan antara tindakan yang sah dan tidak sah.

2. Lembaga Keistimewaan Aceh

Lembaga Keistimewaan Aceh adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Lembaga tersebut meliputi: Wali Nanggroe, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Majelis Adat Aceh (MAA), Dewan Pendidikan Daerah (DPD), dan Lembaga-lembaga lain yang diatur dalam Qanun. Lembaga-lembaga ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam, adat istiadat, pendidikan, dan simbolisasi kekhasan Aceh.

3. Keistimewaan Aceh

Keistimewaan Aceh adalah hak khusus yang diberikan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Aceh dalam bidang agama, adat istiadat, pendidikan, peran ulama, dan kehidupan sosial budaya. Keistimewaan ini merupakan pengakuan terhadap sejarah, identitas, dan peran Aceh dalam perjuangan nasional.

Pengaturan keistimewaan Aceh diperjelas melalui UUPA sebagai pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Helsinki (MoU Helsinki) tahun 2005.

4. UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh)

UUPA adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 yang mengatur secara khusus penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, termasuk otonomi khusus, kewenangan lembaga keistimewaan, pembagian kewenangan pusat-daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta struktur politik lokal. UUPA menjadi dasar hukum utama dalam memahami kewenangan lembaga-lembaga keistimewaan Aceh saat ini.²²

5. Otonomi Khusus

Otonomi khusus adalah bentuk desentralisasi asimetris yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah tertentu untuk mengatur rumah tangganya sendiri sesuai kebutuhan lokal. Dalam konteks Aceh, otonomi khusus tercermin dalam penggunaan syariat Islam, penyelenggaraan lembaga adat, simbol-simbol daerah, dan pengelolaan politik lokal yang lebih mandiri.²³

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam konsep penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode penelitian dan cara tertentu yang disesuaikan dengan permasalahan yang akan dibahas. Metode sendiri adalah suatu cara atau jalan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dengan menggunakan alat-alat tertentu.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan peraturan perundang-

²² UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

²³ Dahlan A. Rahman, Muhammad Bin Abubakar, dan Muhammad Rizwan, “Memahami Desentralisasi dan Otonomi Khusus di Aceh,” JPP: Jurnal Politik dan Pemerintahan 8, no. 1 (2023). hlm. 28. <https://ojs.unimal.ac.id/jpp/article/view/12579>

undangan (*Statute Approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Dalam metode pendekatan perundang-undangan peneliti perlu memahami hirarkhi, dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.

Telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan yang tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud dengan *statute* berupa legislasi dan regulasi. Dengan demikian pendekatan perundangundangan adalah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Majelis Pendidikan Aceh.²⁴

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam penyediaan sarana dan prasarana pendidikan. Sedangkan penelitian empiris dilakukan dengan mengamati dan menganalisis pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan melalui wawancara dan studi kasus.²⁵

3. Sumber Data

Di dalam metode penelitian hukum normatif dan empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

²⁴ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, hlm. 15.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak terkait yang memiliki kompetensi dalam bidang pendidikan dan kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA). Selain itu, sumber primer juga mencakup regulasi yang mengatur kewenangan MPA, termasuk *Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) Nomor 11 Tahun 2006* dan *Qanun Aceh* yang relevan.

b. Sumber Data Sekunder

Buku, jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang terkait dengan otonomi khusus Aceh dan kebijakan Pendidikan.

c. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.²⁶ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan metode yang efektif dalam pengumpulan data lapangan, maka pendekatan prosedur pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Teknik observasi artinya melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini tergolong teknik pengumpulan data yang paling mudah dilakukan dan biasanya juga banyak digunakan untuk statistika survei, misalnya melihat kondisi factual sarana dan prasarana sekolah di Aceh.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hlm. 13.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Wawancara ini dipergunakan untuk menghimpun data, terutama untuk mengetahui tanggapan dan pendapat dari responden yang dianggap memahami masalah ini. Proses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi orang, kejadian, organisasi, motivasi, perasaan sebagainya yang dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dengan orang yang diwawancarai (*Interviewee*).

Dalam mengumpulkan, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana sekolah di Aceh, maka informan penelitian dipilih dari pihak-pihak yang relevan, yaitu pejabat pada Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh (MPA) serta pihak sekolah, dalam hal ini Kepala Bagian Sekolah SMA Chik Ditiro Kabupaten Pidie. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan di Aceh, termasuk kendala dan upaya yang dilakukan dalam pelaksanaannya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Dari hasil pengumpulan dokumen oleh peneliti, tentang “Analisis terhadap kewenangan Lembaga keistimewaan di Aceh menurut UUPA”.

d. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis akan melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam peraturan perundang-undangan, jurnal dan

kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui koran, jurnal hukum Islam dan media-media informasi lainnya. Data-data yang telah ditelusuri akan dipilih dan dipilah sesuai tingkatan kepentingan (*Urgensi*) dari penelitian ini.²⁷

e. Objektivitas dan Validitas Data

Setelah data terkumpul berdasarkan sumber di atas, langkah selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses yang sesuai kode etik penelitian dengan langkah-langkah sebagai berikut: Studi pustaka dilakukan melalui tahap identifikasi sumber data, identifikasi bahan politik yang diperlukan dan inventarisasi bahan yang dibutuhkan tersebut. Data yang sudah terkumpul kemudian diolah melalui tahap pemeriksaan (*editing*), penyusunan (*reconstructing*), sistematisasi berdasarkan pokok bahasan dan sub pokok bahasan yang diidentifikasi dari rumusan masalah (*sistematising*).²⁸

f. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara *kualitatif*. Analisis *kualitatif* dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.

g. Pedoman Penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

²⁷Muh. Fitrah, dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian, Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Study Kasus*, (Sukabumi: Jejak, 2017), hlm. 93.

²⁸Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) hlm. 115-116.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi ini disusun untuk memberikan gambaran yang sistematis dan terstruktur agar memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi penelitian. Skripsi ini terdiri atas empat bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab awal yang mengantarkan pembaca pada permasalahan yang diteliti. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teoritis tentang kewenangan dan lembaga keistimewaan aceh, membahas kerangka teori dan konseptual yang menjadi dasar analisis penelitian. Bab ini menguraikan konsep teori kewenangan yang meliputi pengertian kewenangan dan jenis-jenis sumber kewenangan. Selanjutnya dibahas konsep lembaga keistimewaan Aceh, yang mencakup pengertian lembaga keistimewaan Aceh, jenis-jenis lembaga keistimewaan Aceh, serta karakteristik dan fungsi umumnya. Pada bagian akhir bab ini dijelaskan kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan Qanun yang mengaturnya.

Bab III Analisis Kewenangan dan Kendala Majelis Pendidikan Aceh dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Aceh, merupakan bab inti yang menyajikan hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menguraikan kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam menyelesaikan permasalahan kurangnya sarana dan prasarana pendidikan di Aceh, kendala-kendala yang dihadapi MPA dalam menjalankan kewenangannya, serta analisis terhadap kewenangan dan kendala tersebut berdasarkan landasan teori dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bab IV Penutup, merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan penelitian serta saran-saran yang diajukan penulis kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan pertimbangan dan perbaikan ke depan.

BAB II

LANDASAN TEORITIS TENTANG KEWENANGAN DAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN ACEH

A. Konsep Teori Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan merupakan salah satu ciri utama yang melekat pada negara, sebab setiap negara memiliki kekuasaan yang pada dasarnya bersifat mengikat. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa kekuasaan senantiasa bersifat relasional, artinya terdapat pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah (*the ruler and the ruled*).¹ Menurutny, kekuasaan menjadi inti penyelenggaraan negara karena tanpanya negara tidak dapat berfungsi secara dinamis (*de staat in beweging*) untuk melayani warganya. Dengan demikian, kekuasaan dipahami sebagai kemampuan individu maupun kelompok untuk memengaruhi perilaku pihak lain agar sesuai dengan tujuan atau kepentingan negara.²

Dalam konteks negara, istilah kekuasaan sering disejajarkan dengan “otoritas” atau “wewenang”. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan otoritas sebagai kekuasaan yang sah, hak bertindak, kewenangan membuat peraturan, serta kemampuan pejabat atau lembaga untuk menjalankan fungsi publik.³ Sedangkan istilah “wewenang” merujuk pada hak dan kekuasaan untuk bertindak, mengambil keputusan, serta melimpahkan tanggung jawab.⁴ Adapun “kewenangan” mengandung arti hak untuk berwenang atau kekuasaan yang dimiliki guna melakukan tindakan tertentu.

¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), hlm. 35.

² Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* hlm. 35.

³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi V (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm. 805

⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi V, hlm. 1272.

Dalam ranah hukum publik, kewenangan berkaitan erat dengan kekuasaan. Kekuasaan dapat bersumber dari konstitusi maupun luar konstitusi (misalnya melalui kudeta), sedangkan kewenangan hanya bersumber pada aturan konstitusional yang sah. Oleh karena itu, kewenangan dipandang lebih sempit karena hanya bersifat hukum. Selain hukum, unsur penting penyelenggaraan negara meliputi kewenangan, keadilan, kejujuran, kebijaksanaan, serta kebijakan.⁵

Nandang Alamsyah menambahkan bahwa kewenangan dalam negara hukum modern tidak hanya berfungsi sebagai instrumen yuridis, tetapi juga sebagai mekanisme pengendalian kekuasaan. Kewenangan pemerintahan harus selalu dikaitkan dengan prinsip *rule of law* agar tidak bergeser menjadi kekuasaan sewenang-wenang. Dengan kata lain, kewenangan merupakan bentuk kekuasaan yang telah dilembagakan dan dibatasi oleh hukum demi kepastian dan perlindungan bagi warga negara.⁶

Dalam literatur hukum administrasi, istilah kewenangan kerap dipertukarkan dengan kekuasaan. Padahal, secara terminologis keduanya berbeda. Wewenang berasal dari kata *authority* (Inggris) atau *gezag* (Belanda), sedangkan kekuasaan berasal dari *power* (Inggris) atau *macht* (Belanda). Karena itu, pembedaan penggunaan kedua istilah ini penting dalam hukum tata negara maupun hukum administrasi. Namun dalam praktik pemerintahan, pembedaan tersebut sering kali tidak diperhatikan.⁷

Secara terminologi, istilah wewenang sering disejajarkan dengan *bevoegdheid* dalam hukum Belanda, meskipun ada juga yang mengartikannya dengan *bekwaamheid* (kompetensi). Wewenang dipahami sebagai hak bertindak

⁵ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011), hlm. 45.

⁶ Nandang Alamsyah Dkk., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan* (Bandung: UNPAD Press, 2016), hlm. 3.

⁷ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013), hlm. 115

atau kewenangan, sedangkan kewenangan merujuk pada hak yang dimiliki untuk melakukan tindakan tertentu.⁸

Robert Bierstedt, sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo, menilai wewenang sebagai *institutionalized power*, yaitu kekuasaan yang tidak hanya bersifat *de facto*, tetapi juga sah secara hukum.⁹ Hal ini sejalan dengan pendapat Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan yang memandang wewenang sebagai kekuasaan formal. Selanjutnya, Ridwan H.R. menegaskan bahwa kewenangan erat kaitannya dengan asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah harus memiliki legitimasi hukum, sehingga substansi asas legalitas pada hakikatnya adalah kewenangan.¹⁰

Pandangan lain dikemukakan oleh F.A.M. Stroink yang menyatakan bahwa kewenangan publik merupakan kemampuan yuridis dari suatu badan hukum. Kewenangan ini dapat bersifat ketatanegaraan (dilaksanakan oleh lembaga negara) maupun administratif (dijalankan oleh organ pemerintahan). Bersama J.G. Steenbeek, Stroink bahkan menyebut kewenangan sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.¹¹

Secara praktis, kewenangan menjadi dasar sahnya setiap keputusan pemerintah (*besluit*). Dengan kata lain, suatu keputusan administrasi hanya dapat dibuat apabila lembaga atau pejabat yang berwenang telah memperoleh kewenangan dari peraturan perundang-undangan. Dalam konteks negara hukum, organ pemerintahan tidak dapat mengklaim kewenangan secara mandiri; seluruh kewenangan semata-mata bersumber dari undang-undang.¹²

⁸ Ridwan H.R., *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), hlm. 110-111.

⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 64.

¹⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), hlm. 110.

¹¹ F.A.M. Stroink, *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*, diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin, (Bandung: Refika Aditama, 2006), hlm. 24

¹² Nandang Alamsyah Dkk., *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*, hlm. 12.

Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewenangan memberikan legitimasi hukum bagi pejabat atau lembaga untuk bertindak serta mengambil keputusan publik. Wewenang berfungsi sebagai dasar yuridis, sedangkan kewenangan menunjukkan lingkup dan batasan yang diberikan undang-undang kepada organ pemerintahan dalam melaksanakan tugasnya.

2. Jenis-Jenis Sumber Kewenangan

Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yakni atribusi, delegasi, dan mandat. Hal ini dilihat dari pendapat para pakar, J.B.J.M. ten Berger, sebagaimana dikutip oleh Ridwan H.R., mengemukakan bahwa cara suatu kewenangan diberikan dan dijalankan oleh organ pemerintah, ada tiga macam sumber kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. H.D. Van Wijk/ Willem Konijnenbelt juga berpendapat sama dengan J.B.J.M. ten Berger bahwa terdapat tiga macam sumber kewenangan.¹³

a. Kewenangan Atribusi

Atribusi merupakan pemberian kewenangan pemerintahan yang baru oleh UUD 1945 atau undang-undang kepada suatu organ pemerintahan. Van Wijk dan Konijnenbelt menjelaskan atribusi sebagai suatu cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yakni organ yang memiliki kewenangan membuat peraturan menciptakan kewenangan pemerintahan baru dan memberikan kewenangan tersebut kepada organ pemerintah lain.¹⁴ Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, atribusi diberikan baik oleh *original legislator* maupun *delegated legislator*. *Original legislator* adalah pembentuk konstitusi (MPR) dan pembentuk undang-undang (DPR bersama Presiden), serta DPRD bersama kepala daerah yang membentuk peraturan daerah. *Delegated legislator* meliputi Presiden

¹³ Ridwan H.R., *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, hlm. 114-115.

¹⁴ H.D. van Wijk, Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht* (Deventer: Kluwer, 2005), dikutip dalam Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," *Khazanah Hukum* Vol. 2 No. 3 (2020): 92.

yang berwenang mengeluarkan Peraturan Pemerintah, Menteri dengan Peraturan Menteri, Gubernur dengan Peraturan Gubernur, hingga Kepala Desa dengan Peraturan Desa.¹⁵ Dengan demikian, atribusi menghasilkan kewenangan yang bersifat asli, dan tanggung jawab hukum sepenuhnya berada pada penerima atribusi (atributaris).

b. Kewenangan Delegasi

Delegasi berasal dari kata Latin *delegare* yang berarti melimpahkan. Delegasi diartikan sebagai pelimpahan kewenangan yang telah ada (hasil atribusi) dari suatu pejabat atau organ pemerintahan (delegans) kepada pejabat atau organ lain (delegataris).¹⁶ Menurut F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, delegasi hanya dapat dilakukan apabila badan atau pejabat yang memberikan delegasi memang telah memperoleh kewenangan melalui atribusi.¹⁷ Artinya, delegasi bersifat turunan dan tidak dapat menciptakan kewenangan baru.

Kewenangan melalui delegasi memiliki beberapa karakteristik. Pertama, delegasi harus bersifat definitif, sehingga pemberi delegasi tidak lagi dapat menggunakan kewenangan yang telah dilimpahkan. Kedua, delegasi harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ketiga, delegasi tidak diberikan kepada bawahan dalam hubungan hierarki kepegawaian, melainkan antar organ pemerintahan. Keempat, penerima delegasi wajib mempertanggungjawabkan kewenangan yang dilimpahkan kepadanya. Kelima, pemberi delegasi dapat memberikan instruksi mengenai penggunaan kewenangan yang telah dilimpahkan tersebut.¹⁸ Konsekuensinya, setelah wewenang

¹⁵ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* (Jakarta: Sinar Harapan, 1993), hlm. 91.

¹⁶ Moh Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," *Khazanah Hukum* Vol. 2 No. 3 (2020): 94.

¹⁷ F.A.M. Stroink, J.G. Steenbeek, *Inleiding tot het Staats- en Administratief Recht* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1985), dikutip dalam Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," hlm. 95.

¹⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 105.

didelegasikan, tanggung jawab hukum beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, bukan lagi pada pemberi.

c. Kewenangan Mandat

Mandat adalah pelimpahan kewenangan dari pejabat kepada bawahan atau pejabat lain untuk dan atas nama pemberi mandat. Ten Berge mendefinisikan mandat sebagai bentuk hukum di mana organ pemerintah memberikan tugas kepada pihak lain untuk mengambil keputusan tertentu atas nama dan tanggung jawab organ pemerintah yang memberi tugas tersebut.¹⁹ Berbeda dengan delegasi, dalam mandat, pemberi mandat (mandans) tetap memiliki kewenangan dan dapat menggunakannya sewaktu-waktu. Penerima mandat (mandataris) hanya melaksanakan kewenangan atas nama pemberi, sehingga tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat.²⁰ Mandat biasanya diberikan dalam hubungan hierarkis atasan-bawahan. Misalnya, seorang menteri dapat memberikan mandat kepada sekretaris jenderal untuk menandatangani dokumen tertentu. Namun, tindakan hukum yang diambil tetap dipertanggungjawabkan oleh menteri sebagai pemberi mandat.

Kesimpulan dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sumber kewenangan pemerintahan terbagi atas tiga: (1) atribusi, yaitu kewenangan asli yang diberikan oleh UUD atau undang-undang; (2) delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari organ yang memiliki atribusi kepada organ lain, dengan tanggung jawab beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi; dan (3) mandat, yaitu penugasan untuk bertindak atas nama pemberi mandat, dengan tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi. Ketiga jenis kewenangan ini menunjukkan bahwa asas legalitas tetap menjadi dasar bagi setiap tindakan

¹⁹ J.B.J.M. ten Berge, *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat* (Deventer: Kluwer, 1992), dikutip dalam Gandara, "Kewenangan Atribusi, Delegasi dan Mandat," hlm. 96.

²⁰ Muhammad Adiguna Bimasakti, "Permasalahan Instrumen Delegasi Kewenangan Menurut Undang-Undang Administrasi Pemerintahan," *KNAPHTN* Vol. 2 No. 1 (2024): 190.

administrasi negara agar tercapai kepastian hukum dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. Konsep Lembaga Keistimewaan Aceh

1. Lembaga Keistimewaan Aceh

a. Definisi Lembaga Keistimewaan Aceh

Lembaga keistimewaan Aceh merupakan institusi-institusi khusus yang dibentuk berdasarkan status hukum khusus yang diberikan kepada Aceh dalam penyelenggaraan otonomi daerah. "Keistimewaan Aceh" adalah status hukum khusus yang diberikan kepada Aceh dalam penyelenggaraan otonomi daerah, terutama terkait adat, agama (syariat Islam), dan institusi lokal yang hanya ada di Aceh.²¹

Pemberian lembaga-lembaga keistimewaan merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan struktur kelembagaan agar lebih relevan dengan konteks Aceh (sejarah, adat, agama) dan sebagai kompensasi dari konflik serta tuntutan politik Aceh pasca-konflik.²² Keberadaan lembaga-lembaga ini mencerminkan pengakuan negara terhadap keunikan sosial-budaya dan historis Aceh yang memerlukan pendekatan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Landasan Filosofis Pembentukan

Secara filosofis, pembentukan lembaga keistimewaan Aceh didasarkan pada beberapa prinsip fundamental:

1) Prinsip Pengakuan Keragaman

Indonesia sebagai negara yang beragam mengakui keberadaan keunikan daerah, termasuk Aceh dengan tradisi Islam dan adat yang kuat. Pengakuan ini

²¹ Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", *Jurnal As-Siyadah*, Vol. 02 No. 02 (2023), hlm. 15.

²² Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", hlm. 16.

diwujudkan melalui pembentukan lembaga-lembaga yang sesuai dengan karakteristik lokal.

2) Prinsip Subsidiaritas

Urusan pemerintahan yang dapat dilakukan secara lebih efektif di tingkat lokal diserahkan kepada pemerintahan daerah dengan tetap mempertimbangkan kekhususan daerah. Bagi Aceh, hal ini diwujudkan melalui lembaga-lembaga keistimewaan yang memiliki fungsi spesifik sesuai dengan kebutuhan masyarakat Aceh.

3) Prinsip Rekonsiliasi Pasca-Konflik

Pembentukan lembaga keistimewaan juga merupakan bagian dari upaya rekonsiliasi dan pembangunan perdamaian pasca-konflik yang berkepanjangan di Aceh. Lembaga-lembaga ini diharapkan dapat menjadi wadah aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

c. Dasar Hukum Pembentukan

Pembentukan lembaga keistimewaan Aceh memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 18B ayat (1) yang mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), yang secara eksplisit mengatur pembentukan dan kewenangan lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh.
- 3) Qanun-qanun Aceh, sebagai peraturan daerah khusus yang mengatur secara detail mengenai masing-masing lembaga keistimewaan.

2. Jenis-Jenis Lembaga Keistimewaan Aceh

a. Mahkamah Syar'iyah Aceh

Mahkamah Syar'iyah Aceh merupakan pengadilan agama khusus di Aceh, bagian dari sistem peradilan Islam di Indonesia.²³ Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti: 1. Perkara Jinayat: Meliputi jarimah hudud, qisas, dan ta'zir yang diatur dalam Qanun Aceh, 2. Perkara Perdata Islam: Meliputi perkawinan, kewarisan, wakaf, dan ekonomi syariah, 3. Perkara Administrasi: Berkaitan dengan pelanggaran qanun-qanun syariat Islam. Keberadaan Mahkamah Syar'iyah mencerminkan komitmen Aceh dalam mengimplementasikan syariat Islam secara formal dalam sistem hukum positif Indonesia.

b. Majelis Adat Aceh (MAA)

Majelis Adat Aceh (MAA) adalah lembaga adat untuk melestarikan dan mengembangkan adat dan adat istiadat Aceh.²⁴ MAA memiliki peran strategis dalam: Pelestarian Budaya: pertama, menjaga dan mengembangkan nilai-nilai adat Aceh yang telah mengakar dalam masyarakat. Kedua, penyelesaian sengketa yaitu menyelesaikan sengketa melalui mekanisme adat yang diakui secara hukum. Ketiga, pemberdayaan masyarakat yaitu melibatkan perangkat adat dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

c. Lembaga Wali Nanggroe

Lembaga Wali Nanggroe merupakan lembaga adat tertinggi yang memiliki fungsi simbolik, pengawas perdamaian dan keharmonisan sosial di Aceh.²⁵ Wali Nanggroe berperan sebagai: pertama, pemersatu bangsa Aceh:

²³ Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", hlm. 18.

²⁴ Majelis Adat Aceh, Wikipedia, https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Adat_Aceh, diakses pada 28 September 2025.

²⁵ "Lembaga Wali Nanggroe Aceh Gelar Rakor Lembaga Keistimewaan Kabupaten/Kota Se-Aceh di Takengon", dalam <https://acehtengahkab.go.id/berita/kategori/keistimewaan-aceh/>, diakses pada 28 September 2025.

Menjadi simbol persatuan dan kesatuan masyarakat Aceh. Kedua, penjaga perdamaian yaitu mengawasi implementasi perjanjian damai dan menjaga stabilitas keamanan. Ketiga, pelindung adat yaitu memelihara dan melestarikan adat istiadat serta budaya Aceh.

d. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) adalah lembaga ulama yang memberikan pertimbangan terkait syariat Islam di Aceh.²⁶ MPU memiliki fungsi: Pertama, pemberi fatwa yaitu mengeluarkan fatwa mengenai berbagai persoalan keagamaan. Kedua, konsultan Pemerintah yaitu memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam kebijakan yang berkaitan dengan syariat Islam. Ketiga, pengawas syariat yaitu mengawasi implementasi syariat Islam di Aceh.

e. Majelis Pendidikan Aceh (MPA)

Majelis Pendidikan Aceh (MPA) adalah lembaga independen di bidang pendidikan yang menjadi mitra bagi Pemerintah Aceh dalam kebijakan pendidikan.²⁷ MPA berperan dalam: Pertama, perumusan kebijakan yaitu memberikan masukan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Kedua, pengawasan pendidikan yaitu mengawasi implementasi kebijakan pendidikan di Aceh. Ketiga, pengembangan standar yaitu mengembangkan standar pendidikan yang sesuai dengan karakteristik Aceh.

3. Karakteristik dan Fungsi Umum

a. Karakteristik Lembaga Keistimewaan Aceh

Lembaga-lembaga keistimewaan Aceh memiliki karakteristik yang unik dan membedakannya dari lembaga-lembaga pemerintahan pada umumnya.

²⁶ "Dasar Hukum - MPU Aceh", dalam <https://mpu.acehprov.go.id/halaman/dasar-hukum>, diakses pada 28 September 2025.

²⁷"Tentang Majelis Pendidikan Aceh", dalam <https://www.majelispendidikanaceh.org/tentang-majelis-pendidikan-aceh/>, diakses pada 28 September 2025.

Keunikan ini lahir dari konteks historis, sosial, dan budaya Aceh yang memiliki kekhasan tersendiri dalam konstelasi pemerintahan di Indonesia. Karakteristik-karakteristik tersebut tidak hanya mencerminkan identitas lokal Aceh, tetapi juga menunjukkan bagaimana tradisi dapat diintegrasikan dengan sistem pemerintahan modern.

Pertama, lembaga-lembaga keistimewaan Aceh memiliki kedekatan kultural dan lokal yang sangat kuat. Lembaga-lembaga ini lahir dari kondisi Aceh sendiri dan berfungsi dalam konteks teritorial Aceh, bukan merupakan adopsi atau transplantasi dari sistem yang berasal dari luar. Mereka mencerminkan nilai-nilai budaya, adat, dan agama yang telah mengakar dalam masyarakat Aceh selama berabad-abad.²⁸ Kedekatan kultural ini menjadikan lembaga-lembaga keistimewaan memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika sosial masyarakat Aceh, sehingga mampu merespons kebutuhan dan aspirasi masyarakat dengan lebih efektif. Nilai-nilai lokal seperti peusijek (upacara adat), reusam (hukum adat), dan hukum syariat Islam menjadi bagian integral dari cara kerja lembaga-lembaga ini dalam menjalankan fungsinya.

Kedua, sebagian besar lembaga keistimewaan memiliki legitimasi historis yang panjang dalam sistem pemerintahan tradisional Aceh. Akar historis ini memberikan legitimasi sosial yang kuat dalam masyarakat, karena lembaga-lembaga tersebut dipandang bukan sebagai entitas asing atau artifisial, melainkan sebagai kelanjutan dari institusi-institusi yang telah ada sejak masa Kesultanan Aceh.²⁹ Legitimasi historis ini sangat penting dalam konteks Aceh yang memiliki kesadaran sejarah yang tinggi dan kebanggaan terhadap masa lalunya sebagai sebuah kesultanan yang berdaulat. Masyarakat Aceh cenderung lebih menerima dan menghormati institusi yang memiliki kontinuitas historis, sehingga lembaga-

²⁸ Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", *Jurnal As-Siyadah*, Vol. 02 No. 02 (2023), hlm. 17.

²⁹ Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", hlm.18.

lembaga keistimewaan dapat menjalankan perannya dengan dukungan sosial yang kuat.

Ketiga, meskipun memiliki akar tradisional yang kuat, lembaga-lembaga keistimewaan ini berhasil diintegrasikan dengan sistem pemerintahan modern melalui pengaturan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) dan qanun-qanun.³⁰ Integrasi ini menunjukkan kemampuan untuk mengakomodasi nilai-nilai tradisional dalam kerangka hukum positif modern. Lembaga-lembaga ini tidak beroperasi dalam ruang hampa atau di luar sistem hukum nasional, melainkan menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang terikat pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Pengaturan formal dalam UUPA dan qanun memberikan kepastian hukum mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga-lembaga keistimewaan, sekaligus memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat beroperasi secara legitimate dalam kerangka negara hukum Indonesia. Integrasi ini juga memfasilitasi koordinasi antara lembaga keistimewaan dengan struktur pemerintahan formal, sehingga dapat tercipta sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Aceh.

Keempat, sebagian besar lembaga keistimewaan bersifat non-struktural, yang berarti mereka tidak menjadi bagian dari hierarki birokrasi pemerintahan formal. Namun demikian, sifat non-struktural ini tidak mengurangi peran strategis mereka dalam sistem pemerintahan Aceh.³¹ Status non-struktural memberikan independensi dan fleksibilitas kepada lembaga-lembaga keistimewaan dalam menjalankan fungsinya tanpa terikat pada prosedur birokrasi yang kaku. Mereka dapat memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan masukan kepada pemerintah dengan lebih objektif karena tidak terikat dalam struktur hierarki yang sama. Sifat non-struktural juga memungkinkan lembaga-lembaga ini untuk lebih dekat

³⁰ Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", hlm. 19.

³¹ "Tentang Majelis Pendidikan Aceh", dalam <https://www.majelispendidikanaceh.org/tentang-majelis-pendidikan-aceh/>, diakses pada 28 September 2025.

dengan masyarakat dan lebih responsif terhadap dinamika sosial yang berkembang. Meskipun demikian, status non-struktural ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, khususnya dalam hal efektivitas implementasi rekomendasi yang diberikan, mengingat lembaga-lembaga ini tidak memiliki kekuasaan eksekutif langsung untuk menjalankan keputusan atau kebijakan. Oleh karena itu, keberhasilan lembaga keistimewaan dalam menjalankan perannya sangat bergantung pada kualitas hubungan kerja dengan pemerintah daerah dan tingkat kepercayaan yang dimiliki di mata masyarakat serta pengambil kebijakan.³²

b. Fungsi Umum Lembaga Keistimewaan

Lembaga-lembaga keistimewaan Aceh memiliki beragam fungsi yang saling melengkapi dalam sistem pemerintahan Aceh. Fungsi-fungsi tersebut tidak hanya bersifat teknis administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya, dan politik yang lebih luas. Keberadaan fungsi-fungsi ini menjadikan lembaga keistimewaan sebagai pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat Aceh.

Fungsi utama dari lembaga-lembaga keistimewaan adalah peran normatif dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Dalam "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan Aceh", dijelaskan bahwa lembaga keistimewaan yang memiliki kekuasaan teritorial lebih dominan mempertahankan nilai dan adat lokal, dan diatur dalam UU Pemerintahan Aceh (UUPA) serta qanun Aceh.¹ Berbeda dengan lembaga pemerintahan pada umumnya yang memiliki kekuasaan eksekutif langsung, banyak lembaga keistimewaan tidak bersifat eksekutif langsung, melainkan memberikan masukan, pertimbangan, rekomendasi, atau pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Peran normatif ini sangat penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan pemerintah tidak bertentangan dengan nilai-nilai adat dan syariat Islam yang

³² Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", hlm. 20.

menjadi dasar kehidupan masyarakat Aceh. Melalui fungsi pengawasan, lembaga-lembaga ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam implementasi kebijakan dan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan tetap berada dalam koridor hukum dan norma yang berlaku di Aceh.

Selain fungsi normatif, lembaga-lembaga keistimewaan juga menjalankan fungsi pelestarian nilai yang sangat fundamental bagi keberlanjutan identitas Aceh. Lembaga-lembaga ini berfungsi menjaga tradisi adat, nilai agama, dan keharmonisan sosial sebagai unsur identitas Aceh yang membedakannya dengan daerah lain di Indonesia.² Mereka menjadi penjaga kontinuitas budaya di tengah perubahan zaman yang sangat cepat dan pengaruh globalisasi yang semakin kuat. Fungsi pelestarian ini tidak hanya bersifat defensif dalam arti mempertahankan tradisi yang sudah ada, tetapi juga proaktif dalam mengembangkan dan mengadaptasi nilai-nilai tradisional agar tetap relevan dengan konteks kekinian. Melalui berbagai program dan kegiatan, lembaga-lembaga keistimewaan berperan aktif dalam mensosialisasikan nilai-nilai budaya Aceh kepada generasi muda, mendokumentasikan kearifan lokal, dan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Fungsi lain yang tidak kalah penting adalah fungsi mediasi dan konsultasi antara pemerintah dan masyarakat. Lembaga keistimewaan berperan sebagai mediator yang menjembatani komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, serta sebagai konsultan dalam perumusan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat Aceh.³ Dalam kapasitas ini, lembaga-lembaga keistimewaan dapat menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkannya kepada pemerintah dalam bentuk yang terstruktur dan konstruktif. Mereka juga memberikan masukan kepada pemerintah mengenai dampak potensial dari suatu kebijakan terhadap masyarakat, sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan rakyat. Fungsi mediasi ini sangat penting dalam konteks Aceh yang memiliki pengalaman konflik panjang, karena keberadaan lembaga-lembaga ini

dapat mencegah eskalasi ketegangan dan memfasilitasi penyelesaian masalah melalui dialog dan musyawarah.

Karakteristik yang membedakan lembaga-lembaga keistimewaan dari lembaga pemerintahan lainnya adalah sifatnya yang organik dalam sistem pemerintahan Aceh. Keberadaan lembaga-lembaga ini diatur dalam UUPA dan Qanun Aceh, bukan sekadar regulasi umum di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan Aceh yang tidak dapat dipisahkan dari struktur pemerintahan secara keseluruhan. Pengaturan khusus ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi keberadaan dan peran lembaga-lembaga keistimewaan, sekaligus memastikan bahwa mereka dapat beroperasi secara efektif dalam kerangka otonomi khusus Aceh. Sifat organik ini juga berarti bahwa lembaga-lembaga keistimewaan bukan merupakan entitas tambahan atau pelengkap yang dapat dihilangkan, melainkan merupakan elemen esensial yang keberadaannya dijamin oleh undang-undang khusus.

C. Kewenangan MPA dalam Qanun UUPA

1. MPA (Majelis Pendidikan Aceh)

a. Kedudukan dan Status MPA

MPA dibentuk sebagai lembaga independen yang menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam bidang pendidikan.³³ Status independen ini memberikan MPA keleluasaan untuk memberikan pertimbangan obyektif tanpa terikat oleh kepentingan politik praktis pemerintahan.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah, MPA memiliki fungsi sebagai "badan pemberi pertimbangan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengenai pendidikan."³⁴

³³"Tentang Majelis Pendidikan Aceh", <https://www.majelispendidikanaceh.org/tentang-majelis-pendidikan-aceh/>, diakses pada 28 September 2025.

³⁴"Tentang Majelis Pendidikan Aceh", <https://www.majelispendidikanaceh.org/tentang-majelis-pendidikan-aceh/>, diakses pada 28 September 2025.

d. Evolusi Regulasi MPA

Perkembangan regulasi mengenai MPA menunjukkan dinamisasi dalam upaya memperkuat peran lembaga ini. Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, MPA diatur lebih rinci terkait struktur organisasi, tugas fungsi, dan kewenangan sebagai lembaga independen yang mendukung pengembangan pendidikan di Aceh.³⁵ Perubahan regulasi ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya memperkuat peran MPA dalam menghadapi tantangan pendidikan yang semakin kompleks di era modern.

e. Fungsi dan Peran Strategis MPA

Salah satu peran baru yang diusulkan dalam diskursus regulasi adalah bahwa MPA ikut melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Aceh, sebagaimana dalam Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.³⁶ Hal ini menunjukkan perluasan peran MPA dari sekedar pemberi pertimbangan menjadi lembaga yang juga memiliki fungsi pengawasan.

2. UUPA (Undang-Undang Pemerintahan Aceh)

a. UUPA sebagai Payung Hukum

UUPA adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang menjadi payung hukum penyelenggaraan otonomi khusus dan lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh. UUPA menetapkan bahwa Aceh berwenang mengatur sendiri dalam berbagai bidang yang bersinggungan

³⁵"Qanun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh", dalam <https://id.scribd.com/document/882276063/qanun-nomor-7-tahun-2022-ttg-majelis-pendidikan-aceh-11>, diakses pada 28 September 2025.

³⁶ "Perubahan Qanun tentang Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Diperlukan", dalam <https://www.majelispendidikanaceh.org/perubahan-qanun-tentang-majelis-pendidikan-aceh-mpa-diperlukan/>, diakses pada 28 September 2025.

dengan keistimewaan, termasuk regulasi daerah berubah menjadi qanun di Aceh, bukan peraturan daerah biasa.³⁷

b. UUPA dan Lembaga Keistimewaan

UUPA juga mengatur pembentukan lembaga-lembaga keistimewaan (seperti MPA, MPU, Wali Nanggroe) yang memiliki kedudukan khusus dalam struktur pemerintahan Aceh.³⁸ Pengaturan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi keberadaan dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut.

c. Dinamika Perubahan UUPA

Dalam wacana perubahan UUPA, terdapat usulan untuk memperkuat kewenangan dan pendapatan Aceh agar lembaga-lembaga lokal (termasuk lembaga keistimewaan) bisa bekerja lebih efektif.³⁹ Hal ini menunjukkan bahwa UUPA bukan regulasi yang statis, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan tantangan zaman.

3. Kewenangan MPA dalam Qanun

Kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam sistem pendidikan Aceh diatur secara komprehensif dalam berbagai qanun, terutama Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022.⁴⁰ Kewenangan-kewenangan tersebut mencerminkan peran strategis MPA sebagai lembaga non-struktural yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perumusan dan implementasi kebijakan pendidikan di Aceh. Pemahaman yang mendalam

³⁷ Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", hlm. 20.

³⁸ Delfi Suganda, "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power", hlm. 20.

³⁹"Sosialisasi Perubahan UUPA Se-Aceh", <https://id.scribd.com/presentation/877764045/Sosialisasi-Perubahan-UUPA-Se-Aceh>, diakses pada 28 September 2025.

⁴⁰ Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Lihat juga: Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, dalam <https://id.scribd.com/document/882276063/qanun-nomor-7-tahun-2022-ttg-majelis-pendidikan-aceh-11>, diakses pada 2 Oktober 2025.

mengenai ruang lingkup, batasan, dan mekanisme pelaksanaan kewenangan MPA sangat penting untuk memastikan efektivitas peran lembaga ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh.

Salah satu kewenangan utama MPA adalah kewenangan normatif sebagai pemberi pertimbangan dalam perumusan kebijakan pendidikan. Dalam Qanun 3 Tahun 2006, MPA berwenang memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Aceh maupun pemerintah kabupaten/kota terkait kebijakan pendidikan.⁴¹ Kewenangan normatif ini mencakup beberapa dimensi yang saling terkait. Pertama, MPA dapat melakukan analisis kebijakan secara mendalam terhadap draft kebijakan pendidikan sebelum ditetapkan oleh pemerintah. Analisis ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan diimplementasikan telah mempertimbangkan berbagai aspek seperti relevansi dengan kebutuhan masyarakat, kesesuaian dengan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh, serta dampak potensial terhadap sistem pendidikan secara keseluruhan. Kedua, MPA memberikan rekomendasi strategis mengenai arah pembangunan pendidikan Aceh dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Rekomendasi strategis ini mencakup prioritas pembangunan, alokasi sumber daya, dan pendekatan yang perlu ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Ketiga, MPA mengevaluasi dampak kebijakan pendidikan yang telah diimplementasikan untuk memberikan masukan perbaikan di masa mendatang.

Dalam menjalankan kewenangan normatifnya, MPA memiliki hubungan kerja yang khusus dengan Pemerintah Aceh. Qanun 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa MPA mempunyai hubungan kerja dengan Pemerintah Aceh dalam merumuskan kebijakan pendidikan.⁴² Hubungan kerja ini bersifat konsultatif dan kolaboratif, bukan subordinatif. Artinya, MPA tidak berada di bawah kendali Pemerintah Aceh dalam arti hierarkis, melainkan menjadi mitra yang setara dalam

⁴¹ "Tentang Majelis Pendidikan Aceh", <https://www.majelispendidikanaceh.org/tentang-majelis-pendidikan-aceh/>, diakses pada 2 Oktober 2025.

⁴² Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, Pasal 8 ayat (2).

perumusan kebijakan pendidikan. Sifat konsultatif dari hubungan ini memungkinkan MPA untuk memberikan masukan yang objektif dan kritis tanpa terikat pada kepentingan politik atau administratif pemerintah. Sementara itu, sifat kolaboratif menunjukkan bahwa perumusan kebijakan pendidikan bukanlah monopoli pemerintah semata, melainkan hasil dari proses dialog dan kerjasama antara pemerintah dengan MPA sebagai representasi dari para pemangku kepentingan pendidikan di Aceh. Model hubungan kerja seperti ini sangat penting untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya feasible secara administratif, tetapi juga acceptable secara sosial dan sustainable dalam implementasinya.

Selain kewenangan normatif, MPA juga memiliki kewenangan pengawasan dan monitoring terhadap penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Dalam praktiknya, diskursus perubahan qanun menyebutkan bahwa MPA diharapkan bisa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pendidikan, agar kebijakan tidak hanya dibuat tetapi juga terlaksana sesuai standar.⁴³ Kewenangan pengawasan ini merupakan perluasan peran MPA dari sekedar pemberi pertimbangan menjadi lembaga yang juga memiliki fungsi kontrol terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Pengawasan yang dilakukan oleh MPA bersifat strategis dan makro, bukan pengawasan teknis operasional yang menjadi domain dinas pendidikan. MPA mengawasi apakah kebijakan pendidikan diimplementasikan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, apakah terdapat penyimpangan yang signifikan, dan apakah dampak yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan.

Namun demikian, kewenangan pengawasan ini perlu diatur dengan rapi agar tidak tumpang tindih dengan fungsi pemerintah pendidikan atau dinas

⁴³ "Perubahan Qanun tentang Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Diperlukan", dalam <https://www.majelispendidikanaceh.org/perubahan-qanun-tentang-majelis-pendidikan-aceh-mpa-diperlukan/>, diakses pada 2 Oktober 2025.

pendidikan.⁴⁴ Hal ini memerlukan koordinasi yang baik antar lembaga untuk memastikan efektivitas pengawasan dan menghindari duplikasi fungsi yang dapat menimbulkan inefisiensi. Pembagian peran yang jelas antara pengawasan strategis yang dilakukan oleh MPA dengan pengawasan teknis yang dilakukan oleh dinas pendidikan menjadi sangat penting. MPA fokus pada pengawasan terhadap kesesuaian implementasi kebijakan dengan visi dan misi pendidikan Aceh, sementara dinas pendidikan fokus pada pengawasan teknis seperti ketaatan terhadap standar kurikulum, kualifikasi guru, dan standar sarana prasarana. Koordinasi antara MPA dan dinas pendidikan dapat dilakukan melalui mekanisme rapat koordinasi rutin, pertukaran informasi, dan kerjasama dalam kegiatan monitoring lapangan.

Kewenangan penting lainnya yang dimiliki MPA adalah kewenangan dalam penetapan standar dan kebijakan pendidikan. Qanun 7 Tahun 2022 mengatur bahwa MPA dapat memberikan usulan atau masukan dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Aceh, terutama terkait strategi dan prioritas pembangunan pendidikan.⁴⁵ Kewenangan ini menempatkan MPA sebagai lembaga yang tidak hanya reaktif dalam merespon kebijakan yang sudah ada, tetapi juga proaktif dalam mengusulkan kebijakan baru yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. MPA dapat mengidentifikasi isu-isu strategis dalam pendidikan yang memerlukan intervensi kebijakan, mengembangkan alternatif solusi, dan mengusulkan kebijakan yang paling tepat untuk diterapkan dalam konteks Aceh. Dalam hal ini, MPA berperan sebagai think tank bagi Pemerintah Aceh dalam bidang pendidikan.

Lebih lanjut, MPA memiliki peran dalam merumuskan standar mutu pendidikan, kurikulum lokal yang tidak bertentangan dengan regulasi nasional,

⁴⁴ "Perubahan Qanun tentang Majelis Pendidikan Aceh (MPA) Diperlukan", dalam <https://www.majelispendidikanaceh.org/perubahan-qanun-tentang-majelis-pendidikan-aceh-mpa-diperlukan/>, diakses pada 2 Oktober 2025.

⁴⁵ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, Pasal 8 ayat (2).

dan aspek pelibatan masyarakat dalam pendidikan. Peran ini sangat strategis mengingat Aceh memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dan budaya Aceh. MPA dapat memfasilitasi pengembangan standar mutu pendidikan yang tidak hanya memenuhi standar nasional, tetapi juga mencerminkan kekhasan pendidikan Aceh. Dalam pengembangan kurikulum lokal, MPA dapat memberikan masukan mengenai muatan lokal yang perlu diintegrasikan dalam kurikulum, seperti bahasa Aceh, sejarah Aceh, dan pendidikan berbasis kearifan lokal. Selain itu, MPA juga berperan dalam mendorong pelibatan masyarakat dalam pendidikan melalui berbagai mekanisme seperti komite sekolah, dewan pendidikan kabupaten/kota, dan forum-forum partisipasi lainnya.

Dalam hubungan kelembagaan, MPA dapat menjadi penghubung antara masyarakat sebagai pemangku kepentingan pendidikan dan pemerintah, menyuarakan aspirasi masyarakat, serta mengkaji kebijakan yang akan diterapkan dari perspektif kepentingan masyarakat. Fungsi penghubung ini sangat penting dalam sistem pendidikan yang demokratis dan partisipatif. MPA menjadi saluran komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, dimana aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat disampaikan kepada pemerintah, sementara kebijakan dan program pemerintah dapat dijelaskan kepada masyarakat. Melalui fungsi ini, MPA dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pendidikan, sekaligus meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap sistem pendidikan di Aceh.

Meskipun memiliki berbagai kewenangan strategis, perlu dipahami bahwa kewenangan MPA memiliki batasan-batasan yang jelas untuk menghindari konflik kewenangan dengan lembaga pemerintahan lainnya. Kewenangan MPA tidak boleh melampaui fungsi eksekutif atau administratif yang merupakan domain pemerintah, seperti pengelolaan anggaran pendidikan, penerimaan siswa baru, dan pengelolaan operasional sekolah. Fungsi-fungsi eksekutif tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah melalui dinas pendidikan dan satuan

pendidikan, bukan kewenangan MPA. Pembatasan ini penting untuk menjaga kejelasan pembagian peran dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan. MPA berperan dalam tataran strategis dan normatif, sementara pelaksanaan teknis dan operasional menjadi tanggung jawab pemerintah dan satuan pendidikan.

Oleh karena itu, qanun harus jelas membatasi ruang lingkup kewenangan MPA agar tidak terjadi konflik antar lembaga, misalnya antara MPA dan dinas pendidikan. Kejelasan ruang lingkup kewenangan ini dapat dicapai melalui perumusan qanun yang detail dan spesifik mengenai apa yang menjadi kewenangan MPA dan apa yang bukan kewenangannya. Selain itu, diperlukan juga mekanisme koordinasi yang efektif dan forum penyelesaian konflik kewenangan jika terjadi perselisihan interpretasi mengenai batas-batas kewenangan. Dengan demikian, dapat tercipta sistem checks and balances yang sehat dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

Secara umum, kewenangan MPA bersifat suplementer, koordinatif, konsultatif, dan pengawasan, bukan mengambil alih fungsi pelaksana pemerintahan. Sifat suplementer berarti MPA melengkapi peran pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan dengan memberikan masukan dan pertimbangan yang memperkaya perspektif dalam pengambilan keputusan. Sifat koordinatif menunjukkan bahwa MPA berperan dalam mengkoordinasikan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk mencapai tujuan bersama. Sifat konsultatif menegaskan bahwa MPA adalah mitra konsultasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Sementara sifat pengawasan menunjukkan bahwa MPA memiliki peran kontrol terhadap implementasi kebijakan pendidikan. Kombinasi dari keempat sifat kewenangan ini menjadikan MPA sebagai lembaga yang unik dalam sistem pendidikan Aceh, yang tidak dapat digantikan oleh lembaga pemerintahan maupun lembaga masyarakat sipil biasa.

Implementasi kewenangan MPA dalam praktik memerlukan mekanisme kerja yang jelas dan terstruktur. Mekanisme kerja ini mencakup prosedur

pemberian pertimbangan, jadwal koordinasi dengan pemerintah, dan mekanisme follow-up terhadap rekomendasi yang diberikan. Prosedur pemberian pertimbangan harus mengatur bagaimana MPA menerima permintaan pertimbangan dari pemerintah, proses internal MPA dalam mengkaji dan merumuskan pertimbangan, serta format dan tata cara penyampaian pertimbangan kepada pemerintah. Jadwal koordinasi yang teratur antara MPA dan pemerintah penting untuk memastikan komunikasi yang efektif dan responsivitas yang tinggi terhadap isu-isu pendidikan yang berkembang. Sementara itu, mekanisme follow-up diperlukan untuk memantau sejauh mana pertimbangan dan rekomendasi MPA ditindaklanjuti oleh pemerintah, serta untuk mengevaluasi efektivitas peran MPA dalam mempengaruhi kebijakan pendidikan.

Efektivitas kewenangan MPA sangat tergantung pada kapasitas kelembagaan yang dimilikinya. Kapasitas kelembagaan ini mencakup kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam MPA, dukungan anggaran yang memadai untuk operasional lembaga, dan sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi MPA. Sumber daya manusia MPA harus memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang pendidikan, memahami konteks sosial-budaya Aceh, dan memiliki integritas yang tinggi. Dukungan anggaran yang memadai diperlukan untuk membiayai kegiatan-kegiatan seperti kajian kebijakan, monitoring lapangan, seminar dan diskusi, serta publikasi hasil kerja MPA. Sarana prasarana seperti kantor sekretariat, sistem informasi, dan fasilitas rapat juga penting untuk memfasilitasi kerja-kerja MPA secara efektif dan efisien.

Terakhir, sebagai lembaga yang menggunakan dana publik, MPA perlu membangun mekanisme akuntabilitas yang transparan kepada masyarakat mengenai kinerja dan pencapaian tugasnya. Akuntabilitas publik ini dapat diwujudkan melalui berbagai cara seperti publikasi laporan kinerja tahunan, penyampaian pertanggungjawaban kepada DPRA, keterbukaan informasi mengenai kegiatan dan penggunaan anggaran, serta mekanisme pengaduan dan umpan balik dari masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas tidak hanya penting

untuk memenuhi tuntutan good governance, tetapi juga untuk membangun dan memelihara kepercayaan publik terhadap MPA. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi legitimasi dan efektivitas MPA dalam menjalankan perannya sebagai lembaga keistimewaan yang mewakili kepentingan masyarakat dalam bidang pendidikan. Dengan akuntabilitas yang baik, MPA dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dan terus meningkatkan kualitas kontribusinya terhadap pembangunan pendidikan di Aceh



BAB III

ANALISIS KEWENANGAN DAN KENDALA MPA DALAM PENYEDIAAN SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI ACEH

A. Kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam Menyelesaikan Permasalahan Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendidikan di Aceh

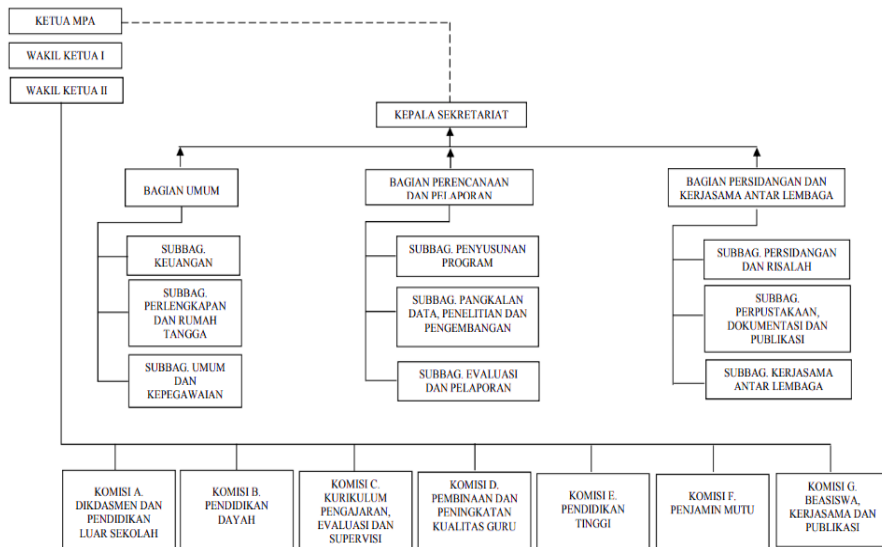
Kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam menangani permasalahan sarana dan prasarana pendidikan tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hukumnya yang bersifat khusus. Berdasarkan perkembangan regulasi, MPA telah berevolusi dari sebuah wadah partisipasi masyarakat menjadi lembaga independen dengan kewenangan yang lebih terdefinisi, meskipun pada praktiknya implementasinya menghadapi berbagai tantangan. Untuk memahami bagaimana kewenangan tersebut dijalankan, perlu ditelaah terlebih dahulu kerangka struktural yang menopang lembaga ini.

1. Struktur Organisasi MPA

Majelis Pendidikan Aceh (MPA) merupakan lembaga daerah yang bersifat khusus dan istimewa di bidang pendidikan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, MPA didukung oleh Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh yang dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016. Adapun komposisi dan tata hubungan kerja dalam struktur organisasi MPA adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1 Struktur Majelis Pendidikan Aceh

PERGUB NO 136 TAHUN 2016



Sumber: Sub Bagian Kepegawaian Sekrt. MPA

Majelis Pendidikan Aceh (MPA) memiliki struktur organisasi yang terdiri atas unsur pimpinan, komisi, dan sekretariat. Unsur pimpinan MPA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua II yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi MPA secara keseluruhan. Dalam melaksanakan tugas kelembagaan, MPA didukung oleh Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat. Kepala Sekretariat bertugas memberikan dukungan administratif, teknis, dan operasional terhadap seluruh kegiatan MPA. Secara struktural, Sekretariat MPA berada di bawah koordinasi pimpinan MPA dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat MPA terdiri atas tiga bagian, yaitu Bagian Umum, Bagian Perencanaan dan Pelaporan, serta Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga. Bagian Umum membawahi Subbagian Keuangan, Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, serta Subbagian Umum dan Kepegawaian. Bagian Perencanaan dan Pelaporan membawahi Subbagian Penyusunan Program,

Subbagian Pangkalan Data, Penelitian dan Pengembangan, serta Subbagian Evaluasi dan Pelaporan. Sementara itu, Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga membawahi Subbagian Persidangan dan Risalah, Subbagian Perpustakaan, Dokumentasi dan Publikasi, serta Subbagian Kerjasama Antar Lembaga.

Selain sekretariat, MPA juga memiliki beberapa komisi sebagai perangkat substantif yang menjalankan fungsi kajian dan perumusan rekomendasi kebijakan pendidikan. Komisi-komisi tersebut meliputi: Komisi A Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah serta Pendidikan Luar Sekolah, Komisi B Bidang Pendidikan Dayah, Komisi C Bidang Kurikulum, Pengajaran, Evaluasi dan Supervisi, Komisi D Bidang Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Guru, Komisi E Bidang Pendidikan Tinggi, Komisi F Bidang Penjaminan Mutu, serta Komisi G Bidang Beasiswa, Kerjasama dan Publikasi. Keberadaan komisi-komisi ini menunjukkan bahwa MPA menjalankan peran strategis sebagai lembaga pemberi pertimbangan dan rekomendasi kebijakan pendidikan di Aceh.¹ Setelah melihat kerangka struktural di atas, tampak bahwa Sekretariat memiliki peran vital dalam memfasilitasi tugas substansif anggota MPA. Manifestasi dari dukungan struktural tersebut terlihat dalam penyusunan kebijakan normatif dan strategis terkait sarana pendidikan.

2. Kebijakan MPA terkait Sarana dan Prasarana Pendidikan

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun 2023–2026, kebijakan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan bersifat normatif dan strategis.² Dalam konteks ini, MPA berperan dalam menetapkan arah kebijakan melalui kegiatan

¹ Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, *Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun 2023–2026* (Banda Aceh: Sekretariat MPA, 2023), diakses melalui https://mpa.acehprov.go.id/media/2024.06/2_renstra_mpa_2023-2026_05_april_ttd1.pdf

² Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, *Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun 2023–2026* (Banda Aceh: Sekretariat MPA, 2023), diakses melalui https://mpa.acehprov.go.id/media/2024.06/2_renstra_mpa_2023-2026_05_april_ttd1.pdf

pemantauan, evaluasi, serta identifikasi isu-isu strategis yang berkaitan dengan kelayakan dan pemerataan fasilitas pendidikan di Aceh.

MPA tidak memiliki kewenangan eksekutif dalam pelaksanaan pembangunan fisik sarana dan prasarana pendidikan. Namun demikian, Renstra Sekretariat MPA menempatkan MPA sebagai lembaga yang berfungsi memastikan bahwa permasalahan dan kekurangan sarana dan prasarana pendidikan di lapangan dapat teridentifikasi dan disampaikan kepada Pemerintah Aceh melalui mekanisme rekomendasi dan pertimbangan kebijakan. Kebijakan tersebut dirumuskan sebagai respons atas masih lemahnya tindak lanjut rekomendasi MPA oleh pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, MPA mengarahkan kebijakan internalnya untuk memperkuat penyusunan rekomendasi yang berbasis pada data lapangan, hasil kajian, serta masukan dari satuan pendidikan dan masyarakat.

3. Mekanisme Kerja dan Prosedur Pemberian Rekomendasi

Sebagai lembaga pemberi rekomendasi kebijakan pendidikan, Majelis Pendidikan Aceh (MPA) melaksanakan kewenangannya melalui mekanisme kerja yang bersifat konsultatif dan kolaboratif. Pola kerja sama antara MPA dengan instansi teknis terkait, seperti Dinas Pendidikan Aceh dan Dinas Pendidikan Dayah, tidak bersifat hierarkis, melainkan dilaksanakan melalui kemitraan dan koordinasi lintas lembaga.³

Adapun mekanisme penyampaian rekomendasi MPA dalam bidang sarana dan prasarana pendidikan dilaksanakan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap identifikasi, yang dilakukan melalui rapat koordinasi lintas sektoral, forum diskusi, serta pengumpulan data lapangan untuk membahas isu-isu aktual pendidikan, seperti keterbatasan anggaran dan kesenjangan fasilitas antarwilayah.

³ Wawancara dengan Nizami Taufik, Kepala Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Banda Aceh, 2025.

Tahap kedua adalah tahap formulasi, di mana hasil kajian dan pembahasan dalam rapat pleno difasilitasi oleh Sekretariat MPA, khususnya melalui Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga, untuk disusun menjadi dokumen pertimbangan dan rekomendasi kebijakan. Tahap selanjutnya adalah tahap penyampaian, yaitu rekomendasi MPA disampaikan secara resmi kepada Gubernur Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat eksekutif.⁴

Tahap terakhir adalah monitoring, yang dilakukan melalui penelaahan terhadap sejauh mana instansi teknis terkait menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan. Mekanisme kerja ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar lembaga serta meningkatkan efektivitas peran MPA dalam mendorong perbaikan kebijakan sarana dan prasarana pendidikan di Aceh.

4. Landasan Hukum dan Evolusi Kewenangan MPA

Kedudukan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) secara hukum berlandaskan pada beberapa regulasi, yaitu:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA)⁵

Pasal 220 ayat (1):

“Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Daerah yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan.”

Pasal 220 ayat (2):

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, susunan, dan fungsi Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Aceh yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.”

⁴ Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, *Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh Tahun 2023–2026* (Banda Aceh: Sekretariat MPA, 2023), diakses melalui https://mpa.acehprov.go.id/media/2024.06/2_renstra_mpa_2023-2026_05_april_ttd1.pdf, hlm.22.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pasal 220 ayat (1)-(2).

- b. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh merupakan regulasi operasional paling mutlak yang mempertegas kewenangan MPA. Beberapa pasal kunci yang relevan dengan sarana dan prasarana adalah:⁶

Pasal 7:

“Majelis Pendidikan Aceh berwenang memberikan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Aceh dalam perumusan kebijakan pendidikan, melakukan pengawasan, serta memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pendidikan.”

Pasal 8:

“Tugas MPA meliputi: a) memberikan pertimbangan dalam penyusunan dokumen perencanaan pendidikan; b) memberikan masukan dalam penyusunan penganggaran pendidikan; c) melaksanakan fungsi konsultatif terhadap Pemerintah Aceh; d) menyampaikan rekomendasi strategis bagi peningkatan mutu pendidikan di Aceh.”

Pasal 9:

“MPA berfungsi meningkatkan mutu pendidikan Aceh, meliputi kurikulum, kompetensi tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta tata kelola pendidikan berbasis nilai Islami dan kekhususan Aceh.”

Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Majelis Pendidikan Aceh, merupakan regulasi awal sebelum digantikan dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022. Dalam Qanun 9/2018,⁷ fungsi MPA sudah ditegaskan sebagai lembaga independen yang memberikan pertimbangan, pengawasan, dan rekomendasi dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh.

⁶ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh, Pasal 7–9.

⁷ Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Majelis Pendidikan Aceh.

- c. Peraturan Gubernur (Pergub) berperan dalam memperkuat kapasitas kelembagaan MPA

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh. Regulasi ini menegaskan bahwa Sekretariat MPA bertugas mendukung kelancaran administrasi, persidangan, dan fungsi teknis kelembagaan MPA.⁸ Artinya, meskipun MPA berfungsi memberikan rekomendasi, Pergub ini memastikan adanya perangkat sekretariat yang menopang kinerja MPA.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh.⁹ Pergub ini memperkuat aspek tata kelola kelembagaan, khususnya dalam hal rekrutmen anggota dan mekanisme Musyawarah Besar MPA. Dengan adanya Pergub ini, kedudukan MPA semakin jelas sebagai lembaga representatif masyarakat dalam pendidikan Aceh.

Berdasarkan perkembangan regulasi tersebut, dapat dianalisis bahwa MPA terus diperkuat posisinya dari sisi kelembagaan melalui Pergub 136/2016 dan Pergub 31/2023, sementara dari sisi kewenangan normatifnya diatur melalui Qanun 9/2018 dan disempurnakan dalam Qanun 7/2022.

5. Kesenjangan antara Kewenangan Normatif dan Implementasi Empiris MPA

Meskipun secara normatif Majelis Pendidikan Aceh (MPA) memiliki landasan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022, implementasinya di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup signifikan. Dalam kerangka *das sollen*, MPA diposisikan sebagai lembaga strategis yang berperan memberi rekomendasi, pengawasan, dan masukan dalam perencanaan pendidikan,

⁸ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

⁹ Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh.

termasuk sarana-prasarana. Namun, dalam *das sein*, peran tersebut seringkali tidak terwujud secara nyata dan justru tereduksi menjadi sekadar fungsi formal yang kurang berdampak.

Hasil wawancara dengan narasumber kunci memperkuat adanya kesenjangan tersebut. *Pertama*, sekretariat MPA menyatakan, "*Fungsi MPA hanya dapat memberikan masukan. Majelis ini bukan lembaga teknis yang bisa langsung melakukan eksekusi pembenahan sarana dan prasarana...*"¹⁰ Pernyataan ini secara tegas mengafirmasi sifat rekomendatif MPA dan sekaligus menjadi batasan utamanya. *Kedua*, kepala sekolah di Pidie mengungkapkan, "*Kalau ke-MPA langsung saya belum pernah. Yang sering dibicarakan hanya ke dinas pendidikan daerah... untuk fasilitas sekolah masih sangat kurang.*"¹¹

Dua pernyataan ini mengungkap dua sisi masalah yang saling terkait: *Pertama*, dari sisi MPA: Lembaga ini memahami batas kewenangannya dan berfokus pada peran rekomendasi. *Kedua*, dari sisi pengguna layanan (sekolah): MPA belum menjadi saluran utama untuk menyelesaikan masalah infrastruktur. Mereka lebih bergantung pada Dinas Pendidikan yang memiliki kewenangan eksekutif dan anggaran.

B. Kendala yang Dihadapi MPA dalam Menjalankan Kewenangannya

Meskipun memiliki dasar hukum yang kuat, implementasi kewenangan MPA di lapangan masih menemui berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretariat MPA dan analisis terhadap regulasi yang ada, kendala-kendala tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

¹⁰ Wawancara dengan Nizami Taufik, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

¹¹ Wawancara dengan Armia Thaib, Kepala Sekolah SMA Chik Ditiro, Pidie, 10 Juli 2025.

1. Keterbatasan Anggaran

Anggaran merupakan salah satu kendala utama yang dihadapi MPA dalam menjalankan fungsinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Kabag Persidangan Sekretariat MPA: *"Ya pasti lah ya, yang pertama kemampuan anggaran menjadi salah satu kendala buat kita karena majelis ini anggarannya sangat relatif kecil kan. Dengan kemampuan anggaran yang kecil tentu pergerakannya jadi sangat terbatas. Sebenarnya kita bisa berbuat lebih banyak tapi karena anggaran kecil jadi ruang gerak kita terbatas."*¹² Keterbatasan anggaran ini berdampak pada:

- a. Terbatasnya kegiatan supervisi lapangan. MPA tidak dapat melakukan monitoring secara rutin dan menyeluruh ke seluruh sekolah di Aceh, sehingga data mengenai kondisi sarana prasarana sekolah tidak selalu akurat dan terkini.
- b. Minimnya program advokasi dan sosialisasi. Dengan anggaran terbatas, MPA kesulitan melakukan sosialisasi intensif mengenai fungsi dan perannya kepada sekolah-sekolah dan masyarakat luas.
- c. Terhambatnya koordinasi dengan kabupaten/kota. Kegiatan koordinasi dengan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) di tingkat kabupaten/kota memerlukan biaya transportasi dan akomodasi yang tidak selalu tersedia.

Dari perspektif penulis, ironi terjadi ketika Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 memberikan kewenangan kepada MPA untuk memberikan masukan dalam penganggaran pendidikan, namun MPA sendiri tidak memiliki kontrol langsung terhadap alokasi dana pendidikan dan bahkan mengalami keterbatasan anggaran operasional. Hal ini menunjukkan adanya inkonsistensi antara kewenangan yang diberikan dengan sumber daya yang disediakan.

¹² Wawancara dengan Nizami Taufik, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

2. Kelemahan Struktural: Rekomendatif tanpa Daya Ikat

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pasal 7 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 menegaskan bahwa kewenangan MPA adalah memberikan pertimbangan dan rekomendasi.¹³ Sifat kewenangan ini tidak disertai dengan mekanisme penegakan agar rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Dalam praktiknya, hal ini diakui oleh staf MPA yang menyatakan, "*majelis ini bukan lembaga teknis yang bisa langsung melakukan eksekusi*" dan menegaskan bahwa fungsi mereka hanya "*memberikan masukan... yang dapat membenahi permasalahan ini... itu tanggung jawabnya berada di dinas-dinas teknis.*"¹⁴ Kondisi ini menyebabkan beberapa masalah krusial:

Pertama, Rekomendasi MPA/MPD tidak efektif diadopsi menjadi kebijakan. Data kinerja Sekretariat MPD Kota Banda Aceh periode 2018-2022 membuktikan hal ini. Dari target 2 rekomendasi per tahun yang diharapkan menjadi kebijakan pemerintah daerah, pada tahun 2018-2019 tidak ada satupun rekomendasi yang diadopsi (0%), sementara pada tahun 2020-2021 hanya 1 rekomendasi yang menjadi kebijakan (50% dari target).¹⁵ Ketidakefektifan ini semakin tercermin dari pengakuan kepala sekolah yang menyatakan, "*Kalau ke-MPA nya langsung saya belum pernah*"¹⁶ yang mengindikasikan terputusnya komunikasi vertikal antara lembaga rekomendatif dengan unit pelaksana di tingkat dasar.

Kedua, MPA/MPD bergantung sepenuhnya pada political will dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Ketergantungan ini diakui dalam RENSTRA MPD yang menyatakan "*Dana penunjang pelaksanaan program masih terbatas*" dan "*Kurangnya anggaran dalam pelaksanaan kegiatan*" sebagai

¹³ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pasal 7.

¹⁴ Wawancara dengan Nizami Taufik, Kabag. Persidangan Sekretariat MPA, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

¹⁵ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat MPD Periode 2017-2022, hlm. 23.

¹⁶ Wawancara dengan Armia Thaib, Kepala Sekolah SMA Chik Ditiro, Pidie, 10 Juli 2025.

kelemahan struktural.¹⁷ Hal ini dikonfirmasi oleh staf MPA yang menjelaskan mekanisme kerjanya, "*majelis akan memberikan masukan atau laporan atau inisiasinya kepada gubernur*,"¹⁸ yang menunjukkan ketiadaan kewenangan formal untuk memastikan implementasi rekomendasinya.

Ketiga, Tidak ada mekanisme evaluasi tindak lanjut yang terstruktur dan didukung sumber daya yang memadai. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tidak mengatur secara rinci mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan laporan tindak lanjut atas rekomendasi MPA. Kekosongan regulasi ini diperparah dengan kondisi operasional yang tidak ideal, dimana RENSTRA MPD mencatat "*Masih kurangnya jumlah pegawai*" dan "*Kurang memadainya sarana dan prasarana administrasi dan pelayanan*"¹⁹ dengan hanya 15 orang pegawai dan peralatan kantor yang sebagian dalam kondisi rusak atau kurang baik.²⁰ Akibatnya, tercipta lingkaran ketidakefektifan dimana kepala sekolah mengkonfirmasi, "*pernah dibicarakan dengan dinas terkait... belum banyak perubahannya*."²¹

Penulis menilai bahwa keterbatasan ini merupakan kelemahan struktural dalam desain kelembagaan MPA. Pengakuan staf MPA bahwa "*majelis ini kan dia lembaga normatif... lembaga yang lebih ke pemikiran... bukan lembaga yang bisa membenahi*"²² semakin mengukuhkan bahwa masalah ini bersifat sistemik. Sebuah lembaga pengawas dan pemberi rekomendasi akan kehilangan efektivitasnya jika tidak memiliki mekanisme untuk memastikan rekomendasinya

¹⁷ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Bab II Gambaran Pelayanan, hlm. 26-27.

¹⁸ Wawancara dengan Nizami Taufik, Kabag. Persidangan Sekretariat MPA, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

¹⁹ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Tabel 3.1.b Isu-Isu Strategis Sekretariat MPD, hlm. 31.

²⁰ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Tabel 1.1 Komposisi Pegawai dan Tabel 1.2 Sarana Prasarana, hlm. 19-22.

²¹ Wawancara dengan Armia Thaib, Kepala Sekolah SMA Chik Ditiro, Pidie, 10 Juli 2025.

²² Wawancara dengan Nizami Taufik, Kabag. Persidangan Sekretariat MPA, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

diimplementasikan. Oleh karena itu, perlu ada penguatan dalam regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk merespons dan melaporkan tindak lanjut rekomendasi MPA dalam jangka waktu tertentu.

3. Koordinasi Antar Lembaga yang Belum Optimal

Meskipun Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 memberikan peran konsultatif kepada MPA dan terdapat forum koordinasi seperti Tim Koordinasi Pembangunan Pendidikan Aceh (TKPPA), dalam praktiknya koordinasi antara MPA, dinas pendidikan, dan pemerintah kabupaten/kota masih belum berjalan secara optimal. Hal ini diakui oleh staf MPA yang menjelaskan bahwa TKPPA hanya melakukan rapat koordinasi " paling sedikit 2x setahun, tergantung anggaran yang tersedia,"²³ menunjukkan sifat koordinasi yang tidak rutin dan bergantung pada ketersediaan anggaran. Kondisi ini terlihat dari beberapa indikator:

- a. Pola komunikasi yang belum terstruktur dengan baik. Koordinasi lebih bersifat insidental dan belum menjadi mekanisme rutin yang terjadwal dengan agenda yang jelas. RENSTRA MPD secara tegas menyatakan bahwa salah satu permasalahan strategis adalah "Belum efektifnya pelaksanaan system dan mekanisme koordinasi" dan "Kurangnya sinergitas antarlembaga/SKPD dalam pelaksanaan Pendidikan Berbasis Islami."²⁴ Belum adanya sistem informasi terpadu. Tidak ada database atau sistem informasi yang terintegrasi antara MPA, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota mengenai kondisi sarana prasarana sekolah di seluruh Aceh.
- b. Belum adanya sistem informasi terpadu. Tidak ada database atau sistem informasi yang terintegrasi antara MPA, dinas pendidikan provinsi, dan dinas pendidikan kabupaten/kota mengenai kondisi sarana prasarana sekolah di

²³ Wawancara dengan Nizami Taufik, Kabag. Persidangan Sekretariat MPA, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

²⁴ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Bab II Gambaran Pelayanan, hlm. 26 dan Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, hlm. 29.

seluruh Aceh. Padahal RENSTRA MPD telah mengidentifikasi kebutuhan akan "Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Aceh" sebagai salah satu program prioritas,²⁵ yang justru mengindikasikan bahwa hingga saat ini sistem tersebut belum terwujud secara optimal.

- c. Tumpang tindih fungsi yang belum terkelola dengan baik. Antara MPA di tingkat provinsi dan MPD di tingkat kabupaten/kota, kadang terjadi ketidakjelasan mengenai pembagian tugas dan kewenangan. Hal ini tercermin dari pengakuan kepala sekolah yang menyatakan, *"kalau dari MPA itu sendiri hanya memberikan bantuan dari segi beasiswa, tapi kalo untuk bantuan lainnya itu seharusnya hadir dari dinas pendidikan kota,"*²⁶ yang menunjukkan kebingungan pelaku di lapangan mengenai peran masing-masing lembaga.

Penulis berpendapat bahwa optimalisasi koordinasi memerlukan penguatan dalam bentuk: Penetapan Peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme koordinasi rutin antara MPA dengan dinas-dinas terkait; Pembentukan sistem informasi manajemen pendidikan Aceh yang dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan; Klarifikasi pembagian tugas dan kewenangan antara MPA dan MPD dalam Peraturan Gubernur atau Surat Edaran Gubernur. Rekomendasi ini sejalan dengan identifikasi dalam RENSTRA yang menekankan pentingnya "sinergitas kerja dengan mitra kerja MPD"²⁷ sebagai isu strategis yang perlu segera ditangani.

²⁵ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan, hlm. 48.

²⁶ Wawancara dengan Armia Thaib, Kepala Sekolah SMA CHIK DITIRO, Pidie, 10 Juli 2025.

²⁷ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Tabel 3.1.a Isu-Isu Strategis MPD, hlm. 29.

4. Kurangnya Sosialisasi yang Berdampak pada Minimnya Laporan Langsung dari Sekolah

Kendala mendasar yang melingkupi efektivitas MPA adalah kurangnya pemahaman stakeholder di tingkat akar rumput mengenai fungsi dan peran MPA yang sebenarnya. Kondisi ini berakibat langsung pada terbatasnya interaksi dan minimnya laporan langsung dari sekolah, yang seharusnya menjadi sumber data vital bagi MPA dalam menyusun rekomendasi.

a. Penyempitan Persepsi terhadap Fungsi MPA.

Berdasarkan hasil wawancara, MPA lebih banyak dipersepsikan sebagai lembaga pemberi beasiswa, bukan sebagai mitra strategis untuk perbaikan sarana dan prasarana. Hal ini tecermin dari pernyataan Kepala SMA Chik Ditiro: *"kalau dari MPA itu sendiri hanya memberikan bantuan dari segi beasiswa, tapi kalo untuk bantuan lainnya itu seharusnya hadir dari dinas pendidikan kota."*²⁸ Persepsi ini bertolak belakang dengan mandat Pasal 9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022, yang menegaskan fungsi MPA dalam peningkatan mutu pendidikan secara menyeluruh, termasuk aspek sarana prasarana. Kesenjangan antara regulasi dan persepsi ini menunjukkan kegagalan komunikasi strategis dalam mensosialisasikan identitas kelembagaan MPA yang seutuhnya.

b. Dampak pada Mekanisme Pelaporan

Persepsi yang terbatas ini berimplikasi langsung pada pola pelaporan. Sekolah secara alamiah mengikuti saluran birokrasi yang dianggap memiliki kewenangan eksekusi. Kepala sekolah yang sama menyatakan, *"Untuk sarana prasarana biasanya kami lapor ke dinas pendidikan, bukan ke MPA,"*²⁹ dan mengakui *"Kalau ke-MPA nya langsung saya belum pernah."*³⁰ Realitas ini

²⁸ Wawancara dengan Armia Thaib, Kepala Sekolah SMA CHIK DITIRO, Pidie, 10 Juli 2025.

²⁹ Wawancara dengan Armia Thaib, Kepala Sekolah SMA CHIK DITIRO, Pidie, 10 Juli 2025.

³⁰ Wawancara dengan Armia Thaib, Kepala Sekolah SMA CHIK DITIRO, Pidie, 10 Juli 2025.

dikonfirmasi oleh internal MPA sendiri, yang menyebutkan "*jarang ya ada laporan kepada majelis terhadap sarana dan prasarana.*"³¹ Dengan demikian, kurangnya sosialisasi tidak hanya soal pengetahuan, tetapi telah memengaruhi perilaku (behaviour) pelaku pendidikan di lapangan dalam berinteraksi dengan MPA.

c. Keterbatasan Strategi dan Saluran Sosialisasi yang Ada

Meskipun Sekretariat MPA telah melakukan upaya publikasi melalui website, jurnal *Peucaroeng*, podcast, dan baliho,³² strategi ini dinilai belum efektif menjangkau dan mengubah persepsi target utamanya, yaitu kepala sekolah dan guru. RENSTRA MPD justru mengidentifikasi perlunya "*kegiatan kunjungan pembelajaran (Study Visit) bagi anggota Majelis Pendidikan*" dan "*rapat koordinasi dan sinergitas kerja dengan mitra kerja,*"³³ yang mengindikasikan bahwa hubungan kelembagaan yang solid dengan pemangku kepentingan langsung masih menjadi pekerjaan rumah.

Penulis berpendapat bahwa kondisi ini sangat merugikan karena memutus akses MPA terhadap data dan informasi primer dari lapangan. Tanpa laporan dan umpan balik langsung dari sekolah, MPA hanya mengandalkan kegiatan supervisi yang terbatas, sehingga rekomendasi yang dihasilkan berisiko tidak tepat sasaran atau tidak menyentuh akar permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh unit pendidikan. Oleh karena itu, upaya perbaikan harus difokuskan pada strategi sosialisasi yang lebih masif, langsung, dan terstruktur, seperti workshop/bimtek berjenjang ke kabupaten/kota, distribusi buku panduan yang jelas, serta integrasi sosialisasi MPA dalam agenda rutin Dinas Pendidikan.

³¹ Wawancara dengan Nizami Taufik, Kabag. Persidangan Sekretariat MPA, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

³² Wawancara dengan Nizami Taufik, Kabag. Persidangan Sekretariat MPA, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

³³ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Tabel 3.1.a Isu-Isu Strategis MPD, hlm. 29.

5. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Kapasitas Operasional

Kendala struktural dan operasional yang telah diuraikan sebelumnya diperparah oleh keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh Sekretariat MPA/MPD. Dokumen RENSTRA MPD secara tegas mengidentifikasi masalah ini sebagai isu strategis, yaitu "Kurangnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan dan pelayanan pada Sekretariat MPD Kota Banda Aceh."³⁴

a. Jumlah dan Komposisi Staf yang Terbatas

Sekretariat MPD Kota Banda Aceh hanya didukung oleh 15 orang pegawai dengan komposisi yang beragam, terdiri dari 4 orang struktural, 5 orang nonstruktural, dan 6 orang tenaga kontrak.³⁵ Jumlah ini dinyatakan "belum memenuhi kebutuhan minimal staf yang menangani berbagai keperluan administrasi dan pelayanan yang ideal."³⁶ Dengan cakupan wilayah dan kompleksitas permasalahan pendidikan di Aceh, keterbatasan jumlah staf ini menjadi penghambat serius dalam menjalankan fungsi supervisi, koordinasi, dan analisis kebijakan secara optimal.

b. Keterbatasan Pemahaman Regulasi dan Kompetensi Teknis

Keterbatasan SDM tidak hanya pada aspek kuantitas, tetapi juga kualitas. Hal ini tercermin dari pengakuan staf MPA mengenai pemahaman regulasi: "Secara spesifik mungkin saya belum hafal tapi mungkin secara umum saya mengetahui tentang lembaga-lembaga keistimewaan di Aceh diatur oleh UU

³⁴ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Tabel 3.1.b Isu-Isu Strategis Sekretariat MPD, hlm. 31.

³⁵ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Tabel 1.1 Komposisi Jenis Pegawai, hlm. 19.

³⁶ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, hlm. 31.

No. 11."³⁷ Penguasaan yang mendalam terhadap UUPA, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022, serta berbagai peraturan turunannya merupakan prasyarat bagi staf untuk dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang tepat dan berdampak. Selain itu, kapasitas teknis dalam analisis kebijakan, perencanaan pendidikan, dan evaluasi program yang menjadi core function MPA juga memerlukan penguatan.

d. Dampak pada Pelayanan dan Kinerja Kelembagaan

Keterbatasan ini berimplikasi langsung pada kinerja pelayanan. RENSTRA MPD menyatakan bahwa untuk mengatasi hal ini diperlukan "penambahan jumlah ASN" dan "perekrutan beberapa staf baru yang memiliki kompetensi yang baik dalam bidang media/computer, keuangan, dan protokoler."³⁸ Implikasinya, beban kerja yang tinggi dengan sumber daya yang terbatas berpotensi menurunkan kualitas rekomendasi yang dihasilkan dan menghambat optimalisasi peran MPA/MPD secara keseluruhan.

Penulis berpendapat bahwa penguatan kapasitas kelembagaan MPA merupakan prasyarat untuk mengatasi berbagai kendala sebelumnya. Tanpa dukungan SDM yang memadai, baik secara kuantitas maupun kualitas, upaya perbaikan mekanisme koordinasi, sosialisasi, dan peningkatan kualitas rekomendasi tidak akan mencapai hasil yang optimal. Oleh karena itu, strategi ke depan harus mencakup penambahan jumlah staf yang proporsional, disertai dengan program peningkatan kompetensi yang berkelanjutan melalui pelatihan teknis, workshop, dan pendidikan formal.

C. Analisis Terhadap Kewenangan MPA dan Kendala yang Dihadapi

1. Kesenjangan antara Das Sollen dan Das Sein

Berdasarkan analisis terhadap UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 220 dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 Pasal 7–9, secara normatif MPA memang

³⁷ Wawancara dengan Nizami Taufik, Kabag. Persidangan Sekretariat MPA, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

³⁸ RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023-2026, Bab III Permasalahan dan Isu Strategis, hlm. 31.

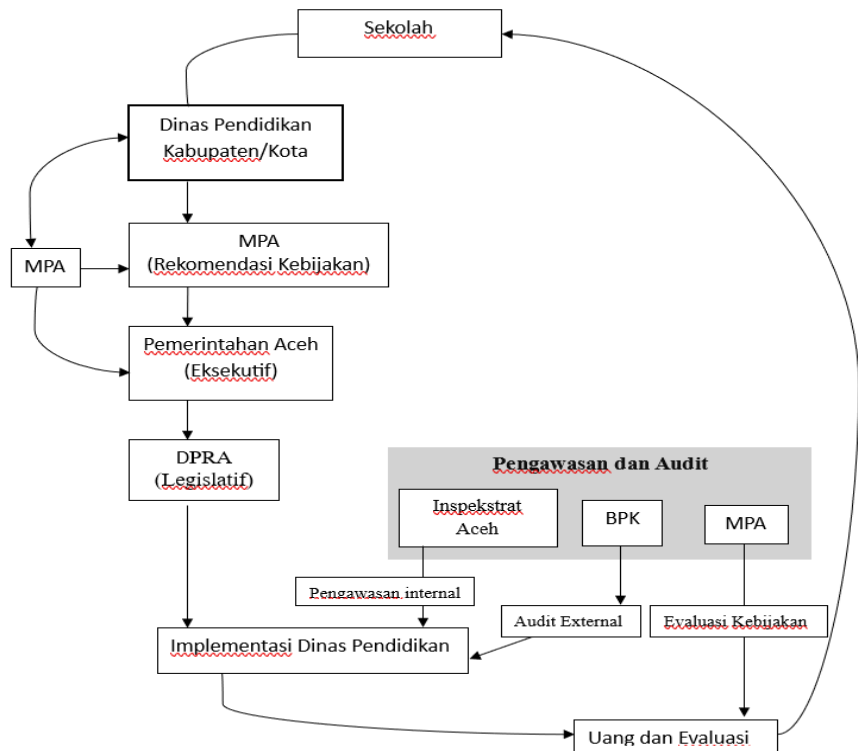
dirancang sebagai lembaga yang berwenang memberikan pertimbangan dan rekomendasi dalam bidang pendidikan, termasuk penyediaan sarana dan prasarana. Namun, dalam realitasnya, sifat rekomendatif ini tidak dilengkapi dengan mekanisme penegakan (*enforcement mechanism*) yang memadai, sehingga efektivitas MPA dalam menyelesaikan masalah sarana prasarana sekolah sangat bergantung pada responsivitas pemerintah daerah. Kesenjangan antara kewenangan rekomendatif dan ketiadaan daya ikat ini diakui oleh staf MPA yang menyatakan, "*majelis ini bukan lembaga teknis yang bisa langsung melakukan eksekusi*" dan menegaskan bahwa fungsi mereka hanya "*memberikan masukan... yang dapat membenahi permasalahan ini... itu tanggung jawabnya berada di dinas-dinas teknis.*"³⁹

Kesenjangan antara regulasi dan implementasi ini termanifestasi dalam tiga bentuk utama. *Pertama*, terjadi diskrepansi antara posisi strategis MPA dalam regulasi dengan pengaruh praktisnya di lapangan. Meskipun secara normatif ditempatkan sebagai lembaga strategis, dalam praktiknya MPA masih dipersepsikan sebagai lembaga yang kurang memiliki pengaruh langsung terhadap pemecahan masalah pendidikan. *Kedua*, terdapat ketidaksesuaian antara kewenangan supervisi yang diamanatkan Qanun dengan kapasitas operasional yang dimiliki. Kewenangan supervisi dan pengawasan yang diberikan tidak diimbangi dengan anggaran dan sumber daya yang memadai, sehingga supervisi tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkala. *Ketiga*, ada jarak yang lebar antara mandat regulasi dan realitas politik. Regulasi mengamanatkan peran MPA dalam perencanaan dan penganggaran, namun dalam praktiknya rekomendasi MPA tidak selalu menjadi pertimbangan prioritas dalam proses pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah.

³⁹ Wawancara dengan Nizami Taufik, Kabag. Persidangan Sekretariat MPA, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.

Untuk memahami secara visual posisi MPA dalam ekosistem *governance* pendidikan, berikut diagram alur birokrasi penanganan sarana dan prasarana:

Gambar 3.2. Skema Jalur Penanganan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Aceh



Dalam praktik, laporan mengenai kekurangan sarana-prasarana berawal dari sekolah yang menyampaikan kebutuhan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. Dinas kemudian dapat berkonsultasi dengan MPA untuk mendapatkan pertimbangan dan rekomendasi kebijakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7–9 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022. Rekomendasi MPA selanjutnya menjadi salah satu bahan masukan bagi Pemerintah Aceh (Eksekutif) dalam menyusun program dan anggaran yang kemudian dibahas bersama DPRA (Legislatif) dalam penetapan APBA.

Berdasarkan UUPA No. 11 Tahun 2006 Pasal 220, Pergub Aceh No. 136 Tahun 2016, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2022, dan Pergub Aceh No. 31 Tahun 2023, penulis menyimpulkan:

- a. Aspek legalitas: MPA memiliki dasar hukum yang kuat sebagai lembaga partisipasi masyarakat Aceh dalam bidang pendidikan.
- b. Aspek kelembagaan: Melalui Pergub 136/2016 dan 31/2023, MPA diperkuat secara struktural dan prosedural.
- c. Aspek kewenangan: Qanun 9/2018 dan Qanun 7/2022 menegaskan kewenangan MPA dalam memberi rekomendasi kebijakan, tetapi sifatnya tetap normatif dan konsultatif, bukan eksekutorial.
- d. Aspek implementasi: di lapangan, sekolah masih minim merasakan peran MPA dalam penyediaan sarana prasarana, sebagaimana hasil wawancara dengan kepala sekolah dan pejabat sekretariat MPA.

2. Analisis Kritis terhadap Akar Masalah Implementasi Kewenangan MPA

Berdasarkan hasil wawancara dengan staf Sekretariat MPA dan analisis kerangka hukum yang terdiri dari UUPA No. 11 Tahun 2006 Pasal 220, Pergub Aceh No. 136 Tahun 2016, Qanun Aceh No. 9 Tahun 2018, Qanun Aceh No. 7 Tahun 2022, dan Pergub Aceh No. 31 Tahun 2023, dapat diidentifikasi bahwa implementasi kewenangan MPA menghadapi berbagai kendala yang bersifat struktural, operasional, dan komunikatif. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan dalam implementasi kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) memiliki karakter yang kompleks dan multidimensional.

Untuk memahami hubungan antara kewenangan MPA dan pemerintah daerah, digunakan kerangka *principal-agent theory* untuk menjelaskan hubungan antara pihak prinsipal, yaitu pihak yang memberikan mandat dan kewenangan, dengan pihak agen, yaitu pelaksana mandat tersebut. Masalah muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) dan asimetri informasi (*information asymmetry*), di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan

kepentingan prinsipal.⁴⁰ Melalui perspektif *principal-agent theory*, terlihat adanya kontradiksi mendasar dalam desain kelembagaan Majelis Pendidikan Aceh (MPA). Secara teoritik, rakyat Aceh sebagai *principal* memberikan mandat pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan melalui pembentukan MPA sebagai *agent* dalam kerangka otonomi khusus. Namun secara struktural, MPA bergantung penuh pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) yang dikendalikan oleh pemerintah daerah, yang justru menjadi pihak yang diawasinya.

Ketergantungan ini berpotensi mengurangi independensi MPA sebagai lembaga pengawas, karena secara finansial bergantung pada pihak yang menjadi objek pengawasannya. Kendala-kendala yang teridentifikasi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan dan membentuk sebuah siklus yang pada akhirnya memperlemah efektivitas MPA dalam menjalankan peran strategisnya, khususnya dalam penanganan persoalan sarana dan prasarana Pendidikan.

Akar masalah dalam pelaksanaan kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dapat dilihat dari tiga sisi utama. Pertama, dari sisi kebijakan, terdapat jarak antara mandat besar yang diberikan kepada MPA dengan ketersediaan instrumen pelaksanaannya yang masih terbatas. Kedua, dari sisi kelembagaan, MPA memiliki fungsi penting sebagai lembaga pengawasan dan pemberi rekomendasi, tetapi tidak didukung oleh kapasitas anggaran dan sumber daya manusia yang memadai. Ketiga, dari sisi politik, terdapat ketidaksesuaian antara semangat partisipasi masyarakat dalam otonomi khusus Aceh dengan kenyataan bahwa MPA masih sangat bergantung pada kebijakan dan anggaran pemerintah daerah.

Ketiga faktor tersebut saling berhubungan dan menciptakan lingkaran permasalahan yang menyebabkan peran MPA menjadi kurang efektif dalam mengatasi persoalan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa MPA belum sepenuhnya berfungsi sebagai lembaga independen yang kuat

⁴⁰ Kathleen M. Eisenhardt, *Agency Theory: An Assessment and Review*, *Academy of Management Review*, Vol. 14, No. 1 (1989): hlm. 59.

dan berpengaruh, melainkan masih terikat oleh ketergantungan birokratis terhadap pemerintah daerah. Akibatnya, fungsi pengawasan dan pemberian rekomendasi yang seharusnya dijalankan secara otonom sering kali terbatas pada tataran administratif.

Situasi ini juga mencerminkan tantangan yang lebih besar bagi pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Lembaga seperti MPA, yang semestinya menjadi simbol partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan, masih menghadapi kendala struktural dan politik yang menghambat efektivitasnya. Oleh karena itu, untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana berbagai hambatan tersebut memengaruhi kinerja MPA, perlu dilakukan analisis kritis terhadap hubungan antara regulasi, kapasitas kelembagaan, dan dinamika politik yang membentuk implementasi kewenangan MPA dalam praktiknya.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian dan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa Majelis Pendidikan Aceh (MPA) memiliki dasar kewenangan yang kuat secara hukum, namun masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, baik dari aspek struktural, operasional, maupun politik. Kewenangan yang bersifat rekomendatif tanpa daya paksa, keterbatasan sumber daya, serta ketergantungan terhadap pemerintah daerah menjadikan efektivitas MPA belum optimal dalam menyelesaikan persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Aceh.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa;

1. secara normatif kewenangan Majelis Pendidikan Aceh (MPA) dalam menangani persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Aceh telah diatur dalam UUPA Nomor 11 Tahun 2006 Pasal 220, Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018, dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022. Regulasi tersebut menempatkan MPA sebagai lembaga independen yang berperan memberikan pertimbangan, rekomendasi, dan pengawasan terhadap kebijakan pendidikan, termasuk dalam hal penyediaan sarana dan prasarana sekolah. Namun, kewenangan tersebut bersifat rekomendatif dan konsultatif, bukan eksekutorial, sehingga pelaksanaannya tetap bergantung pada pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan sebagai lembaga teknis. Dalam praktiknya, peran MPA lebih banyak muncul dalam bentuk pemberian masukan, advokasi, dan koordinasi kebijakan, bukan tindakan langsung di lapangan. Hal ini menyebabkan rekomendasi MPA sering kali tidak memiliki kekuatan memaksa untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.
2. Kendala yang dihadapi MPA dalam menjalankan kewenangannya terkait sarana dan prasarana pendidikan di Aceh meliputi beberapa aspek. Pertama, keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia yang membuat kegiatan pengawasan serta kunjungan lapangan tidak dapat dilakukan secara rutin dan menyeluruh. Kedua, sifat kewenangan MPA yang hanya bersifat rekomendatif menyebabkan banyak rekomendasi tidak segera direspons oleh instansi teknis karena tidak memiliki konsekuensi hukum yang mengikat. Ketiga, lemahnya koordinasi antara MPA, Dinas Pendidikan, dan pemerintah kabupaten/kota, serta minimnya laporan langsung dari sekolah, menyebabkan data dan

informasi di lapangan tidak tersampaikan dengan baik. Keempat, masih kurangnya sosialisasi mengenai peran dan fungsi MPA membuat sebagian sekolah belum memahami bahwa mereka dapat berkoordinasi langsung dengan MPA untuk menyampaikan masalah sarana dan prasarana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kendala utama MPA bukan terletak pada aspek legalitas, melainkan pada keterbatasan kapasitas kelembagaan, komunikasi antarinstansi, dan ketergantungan politik terhadap pemerintah daerah.

B. Saran-saran

1. Bagi Pemerintah Aceh, perlu memperkuat posisi MPA dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar dalam perencanaan dan penganggaran pendidikan, serta membuat aturan tindak lanjut yang jelas terhadap rekomendasi MPA.
2. Bagi Majelis Pendidikan Aceh (MPA), diharapkan meningkatkan sosialisasi, pengawasan lapangan, serta memperkuat kapasitas SDM agar mampu menghasilkan rekomendasi yang lebih tepat dan strategis.
3. Bagi Dinas Pendidikan, penting untuk memperkuat koordinasi dengan MPA dan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang dikeluarkan agar fungsi pengawasan masyarakat dapat berjalan efektif.
4. Bagi sekolah dan masyarakat pendidikan, diharapkan dapat lebih aktif menyampaikan laporan atau aspirasi kepada MPA sebagai bagian dari partisipasi publik dalam pengawasan mutu pendidikan di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Aminuddin Ilmar. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pemerintahan Daerah: Menuju Negara Kesatuan yang Lebih Baik*. Jakarta: Konstitusi Press, 2012.
- Cornelis Lay et al. "Wali Nanggroe Aceh: Transformasi, Eksistensi, dan Model Penguatan Kelembagaan." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 2 No. 2 (2021): 238–255.
- Delfi Suganda. "Politik Hukum Lembaga-Lembaga Keistimewaan di Aceh: Sebuah Kajian Teritorial Power." *Jurnal As-Siyadah*, Vol. 02 No. 02 (2023): 15–20.
- Eisenhardt, Kathleen M. "Agency Theory: An Assessment and Review." *Academy of Management Review*, Vol. 14 No. 1 (1989): 57–74.
- F.A.M. Stroink. *Pemahaman tentang Dekonsentrasi*. Diterjemahkan oleh Ateng Syafrudin. Bandung: Refika Aditama, 2006.
- F.A.M. Stroink & J.G. Steenbeek. *Inleiding tot het Staats- en Administratief Recht*. Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1985.
- Gubernur Aceh. *Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Penjaringan dan Penyaringan serta Musyawarah Besar Majelis Pendidikan Aceh*.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Sinar Harapan, 1993.
- J.B.J.M. ten Berge. *Bestuursrecht in de Sociale Rechtsstaat*. Deventer: Kluwer, 1992.
- Kehidupan Adat dan Budaya. "Peranan Lembaga Wali Nanggroe dalam Pelestarian Kehidupan Adat dan Budaya Aceh." (2023).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tugas Pokok dan Fungsi Pendis Kemenag*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2025.
<https://pendis.kemenag.go.id/halaman/tupoksi>.

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta: Kemendikbudristek, 2020.
- Laporan Dinas Pendidikan Aceh. “Evaluasi Ketersediaan Sarana dan Prasarana Sekolah di Aceh.” Banda Aceh: Dinas Pendidikan Aceh, 2023.
- Majelis Adat Aceh. “Majelis Adat Aceh.” *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Adat_Aceh.
- Majelis Pendidikan Aceh. *Qanun Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh*. Banda Aceh: MPA, 2022. https://mpa.acehprov.go.id/media/2024.06/qanun_nomor_7_tahun_2022_ttg_majelis_pendidikan_aceh_11.pdf.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia, 2008.
- Muh. Fitrah & Luthfiyah. *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas dan Studi Kasus*. Sukabumi: Jejak, 2017.
- Nandang Alamsyah dkk. *Teori dan Praktek Kewenangan Pemerintahan*. Bandung: UNPAD Press, 2016.
- Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Pemerintah Kota Banda Aceh. *Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh, 2025. <https://disdikbud.bandaacehkota.go.id/tupoksi>.
- Pemerintah Provinsi Aceh. *Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Aceh*. Banda Aceh: Dinas Pendidikan Aceh, 2025. <https://disdik.acehprov.go.id/halaman/tugas-dan-fungsi>.
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 136 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022 tentang Majelis Pendidikan Aceh.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Majelis Pendidikan Aceh.

RENSTRA Sekretariat MPD Kota Banda Aceh 2023–2026. *Rencana Strategis Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2023–2026*. Banda Aceh: Sekretariat MPD Kota Banda Aceh, 2023.

Ridwan H.R. *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Ridwan H.R. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Soerjono Soekanto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

The Countryside Agency et al. “UU No. 11 Tahun 2006.” *Transportation* 1, no. January (2006): 21–30. <https://doi.org/10.1002/ejoc.201200111>.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Wawancara dengan Armia Thaib, S.Pd.I., M.Pd., Kepala Sekolah SMA Chik Ditiro, Pidie, 2025.

Wawancara dengan Nizami Taufik, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh, Banda Aceh, 11 Agustus 2025.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Surat Keterangan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor:1699/Un.08/FSH/PP.00.9/05/2024

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKK Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perum penetapan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adilungkan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG Bimbingan SKRIPSI

- KESATU : Menunjuk Saudara (i) :

a. Badri, S.Hi., M.H
b. Riadhush Sholihin, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Aulia Maulana
NIM : 190105095
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul : Analisis Terhadap Kewenangan Lembaga Keislamican Aceh Menurut Undang-Undang PA dan Qanun-Qanun Pembentuknya

- KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

- KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HTN;
- Mahasiswa yang bersangkutan;



Ditandatangani di Banda Aceh
pada tanggal 17 Mei 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum,
Mengesahkan
Salinan copy ini sesuai dengan aslinya
Bag. Tata Usaha
MULYANI, S.Ag
07367212007012021

Surat Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax : 0651-752921

Nomor : 2702/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Kepala Majelis Pendidikan Daerah Aceh (MPA)

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 190105095

Nama : aulia maulana

Program Studi/Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat : Gampong Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN DI ACEH MENURUT UUPA**

Banda Aceh, 10 Juli 2025

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 21 Juli 2025

Surat Balasan Penelitian MPA



P E M E R I N T A H A C E H
SEKRETARIAT MAJELIS PENDIDIKAN ACEH

Jalan T. Nyak Arief No. 221 Banda Aceh (Komplek Keistimewaan Aceh) Kode Pos: 23114
Telepon: 0651 7555792 Faks: 0651 7555793
E-mail: mpd.acehprov.go.id Website: mpd.acehprov.go.id

Banda Aceh, 28 Juli 2025
03 Shafar 1447

Nomor : 800.2/354
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
di-
Banda Aceh

1. Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Nomor : 2702/Un.08/FSH.I/PP.00.9/06/2025 tanggal 10 Juli 2025 Perihal

Penelitian Ilmiah Mahasiswa:

Nama : Aulia Maulana

NIM : 190105095

Program Studi/Jurusan: Hukum Tata Negara (Siyasiah)

Alamat : Gampong Tijue Kec. Pidie Kab. Pidie

Dengan ini kami sampaikan kepada Bapak bahwa benar Mahasiswa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh.

2. Demikian kami sampaikan dan terima kasih.

KEPALA SEKRETARIAT MAJELIS
PENDIDIKAN ACEH



AZWARDI, AP. M. Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19761013 199412 1 001

DAFTAR INFORMAN

Judul Penelitian : ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN
LEMBAGA KEISTIMEWAAN DI ACEH
MENURUT UUPA
Nama Peneliti/NIM : AULIA MAULANA / 190105095
Institusi Penelitian : Program Studi Hukum Tata Negara
(Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum,
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

No.	Nama dan Jabatan	Peran dalam Penelitian
1.	Nama : Nizami Taufik Pekerjaan : Kepala Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga Alamat : Banda Aceh	Informan
2.	Nama : Armia Thaib, S.Pd., M.Pd. Pekerjaan : Kepala Sekolah SMA Chik Ditiro Alamat : Kabupaten Pidie, Aceh	Informan

Pernyataan Kesediaan Diwawancarai



PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN DI ACEH MENURUT UUPA**
Pewawancara : AULIA MAULANA / 190105095
Informan : Nizami Taufik
: Kepala Bagian Persidangan dan Kerjasama Antar Lembaga, Instansi Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh
: Lokasi Banda Aceh

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Analisis Terhadap Kewenangan Lembaga Keistimewaan di Aceh Menurut Uupa**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit)

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kedudukan Majelis Pendidikan Aceh menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dalam sistem penyelenggaraan pendidikan di Aceh?
2. Dalam praktiknya, kewenangan apa saja yang secara nyata dijalankan oleh Majelis Pendidikan Aceh terkait sarana dan prasarana pendidikan?
3. Apakah kewenangan MPA dalam bidang sarana dan prasarana bersifat eksekutorial atau rekomendatif? Apa dasar hukumnya?
4. Bagaimana mekanisme internal MPA dalam mengidentifikasi permasalahan sarana dan prasarana pendidikan di lapangan?
5. Bagaimana proses perumusan rekomendasi MPA, mulai dari pengumpulan data hingga rekomendasi tersebut disampaikan kepada Pemerintah Aceh?
6. Sejauh mana peran Sekretariat MPA dalam memfasilitasi rapat, kajian, dan koordinasi antar lembaga dalam penyusunan rekomendasi tersebut?
7. Dengan instansi mana saja MPA menjalin kerja sama terkait sarana dan prasarana pendidikan, dan dalam bentuk apa kerja sama tersebut dilakukan?
8. Bagaimana tingkat tindak lanjut instansi teknis (Dinas Pendidikan Aceh, Dinas Pendidikan Dayah, dan lainnya) terhadap rekomendasi yang diberikan MPA?
9. Apa saja kendala utama yang menyebabkan rekomendasi MPA tidak selalu ditindaklanjuti secara optimal?
10. Menurut pandangan Bapak, apakah kewenangan yang dimiliki MPA saat ini sudah memadai untuk menjawab persoalan sarana dan prasarana pendidikan di Aceh?
11. Apakah diperlukan penguatan regulasi atau kewenangan tambahan bagi MPA agar perannya lebih efektif? Jika ya, dalam bentuk apa?
12. Bagaimana harapan Bapak terhadap peran MPA ke depan dalam mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan sarana pendidikan di Aceh?

PROTOKOL WAWANCARA

Judul : **ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN LEMBAGA KEISTIMEWAAN DI ACEH MENURUT UUPA**
Pewawancara : AULIA MAULANA / 190105095
Informan : Armia Thaib, S.Pd., M.Pd.
: Jabatan Kepala Sekolah SMA Chik Ditiro
: Lokasi Kabupaten Pidie

Wawancara ini akan meneliti topik tentang “**Analisis Terhadap Kewenangan Lembaga Keistimewaan di Aceh Menurut Uupa**”. Tujuan dari wawancara ini untuk syarat penyusunan penelitian/skripsi, berdasarkan data yang terkumpul dari lapangan. Data tersebut akan dilindungi kerahasiaannya, baru akan dibuka kepada khalayak umum dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari orang yang diwawancarai. Wawancara ini akan membutuhkan 60 (enam puluh menit).

Daftar Pertanyaan:

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah yang Bapak pimpin saat ini?
2. Fasilitas apa saja yang paling mendesak untuk dipenuhi atau diperbaiki guna menunjang proses pembelajaran?
3. Bagaimana dampak keterbatasan sarana dan prasarana terhadap mutu pembelajaran dan kegiatan sekolah?
4. Kepada instansi mana pihak sekolah biasanya menyampaikan usulan atau laporan terkait kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan?
5. Apakah Bapak mengetahui peran Majelis Pendidikan Aceh dalam penyelenggaraan pendidikan di Aceh?
6. Apakah sekolah pernah berinteraksi atau menerima kunjungan, supervisi, atau rekomendasi dari MPA atau lembaga sejenis?
7. Menurut Bapak, sejauh mana rekomendasi atau peran lembaga tersebut membantu sekolah dalam memperjuangkan kebutuhan sarana pendidikan?
8. Apa kendala utama yang dihadapi sekolah dalam memperoleh pemenuhan sarana dan prasarana dari pemerintah daerah?
9. Apa harapan Bapak terhadap peran pemerintah daerah dan Majelis Pendidikan Aceh dalam meningkatkan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan?



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Aulia maulana/190105095
Tempat/Tgl. Lahir : Sigli 24 Juni 2001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/suku : Indonesia/Aceh
Status : Lajang
Alamat

Orang tua
Nama Ayah : Zulkifli Thaleb
Pekerjaan : PNS
Nama Ibu : Cutratna Dewi
Pekerjaan : IRT
Alamat

Pendidikan
SD/MI : SD 3 Sigli
SMP/MTs : MTs Jeumala Amal
SMA/MA : MAN 1 Sigli
PT : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 08 Februari 2026
Penulis

Aulia maulana